

## BAB IV


### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kota Probolinggo

###### a. Kondisi Geografis Kota Probolinggo

**Gambar 4. 1** Peta Kota Probolinggo



Sumber: Pemerintah Kota Probolinggo (2022b)

Kota Probolinggo merupakan salah satu kota yang berada di daerah tapal kuda di Provinsi Jawa Timur. Letak Kota Probolinggo sekitar 100 km sebelah tenggara Kota Surabaya. Secara Astronomi

berada pada 7°43'41" - 7°49'04" Lintang Selatan dan 113°10' - 113°15' Bujur Timur.

Batas-batas Wilayah Kota Probolinggo sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Selat Madura
- Sebelah Selatan: Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo
- Sebelah Barat :Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo
- Sebelah Timur : Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo

Kota Probolinggo merupakan daerah transit yang menghubungkan daerah-daerah disebelah timur meliputi Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Situbondo, Bondowoso, Jember, dan Banyuwangi dengan daerah disebelah barat meliputi Pasuruan, Surabaya, dan Malang. Wilayah Kota Probolinggo berada di ketinggian 0 sampai kurang dari 50 meter diatas permukaan laut. Dengan rata-rata ketinggian 10 meter diatas permukaan laut.

Luas wilayah Kota Probolinggo sebesar 56.667 Km<sup>2</sup>, yang terbagi atas lahan pertanian dan lahan bukan pertanian. Secara administrasi pemerintahan, Kota Probolinggo terbagi dalam 5 Kecamatan dan 29 Kelurahan yang terdiri dari Kecamatan Mayangan dengan 5 Kelurahan, Kecamatan Kademangan dengan 6 Kelurahan, Kecamatan Wonoasih dengan 6 Kelurahan, Kecamatan

Kedopok dengan 6 Kelurahan, dan Kecamatan Kanigaran dengan 6 Kelurahan. Kota Probolinggo dialiri oleh enam sungai, yaitu Sungai Kedunggaleng, Umbul, Banger, Legundi, Kasbah, dan Pancur. Dengan rata-rata panjang aliran 3,80 Km. Sungai-sungai tersebut mengalir sepanjang tahun, mengalir dari arah selatan ke utara sesuai dengan kelereng wilayah (BPS Kota Probolinggo, 2020).

b. Kondisi Demografis Kota Probolinggo

Berdasarkan Proyeksi Penduduk Badan Pusat Statistik (BPS,2020), penduduk Kota Probolinggo tahun 2023 sebanyak 245.174 jiwa yang terdiri atas 121 500 jiwa penduduk laki-laki dan 123.674 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk hasil proyeksi penduduk tahun 2021, penduduk Kota Probolinggo mengalami pertumbuhan sebesar 0,01 persen.

Kepadatan penduduk di Kota Probolinggo tahun 2020 mencapai 4.230 jiwa/km<sup>2</sup>, artinya setiap 1 km<sup>2</sup> terdapat 4.230 orang yang tinggal di area tersebut. Kepadatan Penduduk di 5 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Mayangan dengan kepadatan sebesar 7.133 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Kedopok sebesar 2.776 jiwa/Km<sup>2</sup>. Rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 3 orang. Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, jumlah penduduk menurut status kewarganegaraannya 99,96% penduduk

merupakan Warga Negara Indonesia dan lainnya merupakan Warga Negara Asing 0,04% (94 orang) (BPS Kota Probolinggo, 2020).

c. Kependudukan

Sebaran penduduk Kota Probolinggo masih terkonsentrasi di Kecamatan Mayangan. Meskipun secara luas wilayah paling sempit dibanding kecamatan lain yaitu sebesar 15,27 persen dari luas total Kota Probolinggo. Namun Kecamatan mayangan dihuni oleh 61 ribu penduduk atau 25,77 persen dari penduduk Kota Probolinggo. Konsentrasi penduduk di Kecamatan Mayangan dalam sepuluh tahun terakhir juga sudah berkurang, hasil sensus penduduk 2020 konsentrasi penduduk yang tinggal sebesar 27,85 persen.

Sebaran penduduk terbesar kedua terdapat di Kecamatan Kanigarandengan jumlah penduduk sebesar 60 ribu jiwa atau 25,13 persen dari penduduk Kota Probolinggo. Pergeseran konsentrasi penduduk Kecamatan kanigaran dalam sepuluh tahun terakhir juga berkurang tetapi dalam jumlah yang relatif sangat sedikit, hasil sensus penduduk 2020 konsentrasi penduduk yang tinggal sebesar 25,16 persen. Sebaran penduduk terkecil ada di Kecamatan Wonoasih dengan jumlah penduduk sebesar 35 ribu jiwa atau 14,69 persen. Posisi konsentrasi penduduk di Kecamatan Wonoasih ini bergeser dibandingkan sepuluh tahun terakhir (BPS Kota probolinggo, 2020).

d. Pendidikan Kota Probolinggo

Pendidikan Program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah masih menemukan kendala di Kota Probolinggo. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS tercatat persentase penduduk usia 7-24 tahun menurut partisipasi sekolah sebesar 100 persen untuk kelompok umur 7-12 tahun dan 94,73 persen untuk kelompok umur 13-15 tahun. Artinya tidak seluruh anak usia 7-15 tahun mengenyam pendidikan dasar 9 tahun. Sementara itu partisipasi sekolah untuk kelompok umur 16-18 tahun sebesar 88,44 persen, dan 35,61 persen untuk kelompok umur 19-24 tahun.

Ketersediaan fasilitas pendidikan baik sarana maupun prasarana akan sangat menunjang dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pada tahun 2020, Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kota Probolinggo mencatat pada jenjang SD/MI ada 121 sekolah, 24.776 murid, dan 1.483 guru. SLTP/MTS ada 46 sekolah, 13.487 murid dan 1.039 guru. SLTA Sederajat/MA ada 45 sekolah, 13.350 murid dan 936 guru. Sedangkan untuk perguruan tinggi ada 3 perguruan tinggi, dengan 379 murid dan 75 dosen (BPS Kota Probolinggo, 2020).

e. Agama di Kota Probolinggo

Mayoritas masyarakat Kota Probolinggo beragama Islam 96,89 persen, Kristen Katolik 1,16 %, Protestan 1,43 %, Budha 0,46 %, Hindu 0,05 % dan Lainnya 0,01 %. Seperti kita ketahui bersama

bahwa daerah Jawa Timur yang sangat kental dengan keislamannya dan terkenal sebagai basis Nahdatul Ulama khususnya daerah tapal kuda dari wilayah timur Surabaya sampai Kabupaten Banyuwangi. Khususnya di Kota Probolinggo masyarakatnya menganut agama islam dilihat dari ada beberapa pondokpesantren dan banyaknya tokoh agama seperti kiyai dan para ustad. Akan tetapi di Kota Probolinggo terjadi hubungan yang sangat harmonis antar agama, hal ini tercermin dari tingginya toleransi antar umat beragama antara umat Islam dan Umat Kristen (BPS Kota Probolinggo, 2020).

f. Ketanagakerjaan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo tahun 2020, jumlah Angkatan Kerja Kota Probolinggo sebesar 127.917 orang, Dari 127.917 orang, 119.345 orang (96,36%) diantaranya bekerja dan 8.572 (3,64%) sisanya merupakan pengangguran. Jumlah pencari kerja terdaftar di Kota Probolinggo pada Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo pada Tahun 2020 sebesar 15.007 orang, terdiri dari 9.937 orang laki-laki dan 5.070 orang perempuan. Dari 15.007 orang yang terdaftar sebesar 562 orang telah ditempatkan bekerja. Dilihat dari pendidikan, lulusan SMA sederajat merupakan yang paling banyak terdaftar sebagai pencari kerja, sebanyak 8.713 orang (60,79%) (BPS Kota Probolinggo, 2020).

## 2. Profil

Profil Wali Kota Probolinggo

Data pribadi

Nama Lengkap : Dr. Hadi Zainal Abidin, S.Pd, MM, M.HP

Tempat/ Tanggal Lahir : Probolinggo, 15 Mei 1979

Alamat Tempat Tinggal : Jalan Lawu No. 39 Kel. Ketapang Kec.  
Kademangan Kota Probolinggo

Jenis Kelamin : Laki - laki

Status Perkawinan : Kawin

Agama : Islam

Hobi : Olahraga

Riwayat pendidikan

S1 IKIP Budi Utomo Malang : 2010

S2 Univ. Teknologi Surabaya : 2011

S2 Univ. Airlangga Surabaya : 2014

S3 Univ. Brawijaya Malang : 2022

Pengalaman pekerjaan

Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren Riyadlus Sholihin : 2005 s/d

Sekarang

Penasehat Forum Kemitraan Polisi Masyarakat Kota Probolinggo :  
2008 - 2013

Wakil Ro'is Syuriah PCNU Kota Probolinggo : 2007 - 2012

Mustasyar PCNU Kota Probolinggo : 2013 – 2018

Ketua Dewan Syuro DPC PKB Kota Probolinggo : 2005 - 2007

Anggota Dewan Syuro DPW PKB Jawa Timur : 2008 - 2009

Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPW PKB Jawa Timur : 2011 - 2013

Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kota Probolinggo : 2010 - 2015

Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kota Probolinggo : 2016 - 2021

Visi dan Misi Wali Kota Probolinggo

Visi

Bersama Rakyat Membangun Kota Probolinggo Lebih Baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman, Dan Berkelanjutan.

Misi

- a. Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing Berbasis Sektor Potensial
- b. Sumberdaya Manusia Dan Kesejahteraan Sosial Yang Berkualitas
- c. Infrastruktur Dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan- Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Baik

(<https://probolinggokota.go.id/profil/wali-kota-probolinggo-1>, 2023).

## **B. Penyajian Data dan Fokus Penelitian**

Penelitian dengan topik Kepemimpinan Religius dalam Implementasi Kebijakan Penutupan Tempat Hiburan (Karaoke) (Studi Kasus Kebijakan Walikota Menutup Tempat Hiburan (Karaoke) di Kota Probolinggo), penelitian ini berfokus pada kepemimpinan religius pada Walikota Probolinggo dalam menerapkan kebijakan sesuai dengan teori dan model



implementasi kebijakan publik Generasi III (Hybrid). Peneliti melakukan wawancara untuk menjawab seluruh rumusan masalah dan mengetahui bentuk implementasi kebijakan Walikota dalam menutup tempat hiburan (karaoke) di Kota Probolinggo dengan orientasi kepemimpinan religius. Peneliti melakukan wawancara pada Kepala Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo untuk mengetahui lebih jelas terkait kebijakan Walikota dalam menutup tempat hiburan (karaoke) di Kota Probolinggo dengan orientasi kepemimpinan religius sesuai dengan tupoksi dari Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo sebagai informan yang terlibat dan berkoordinasi langsung oleh Walikota dalam perizinan tempat hiburan di Kota Probolinggo, khususnya tempat karaoke.

Tabel. 4.1

### Penyajian Data

Variabel	Sub Variabel/Aspek	Indikator	SUB Indikator
Kepemimpinan Religius Dalam Implementasi Kebijakan Penutupan Tempat Hiburan (Karaoke) (Studi Kasus Kebijakan Walikota Menutup Tempat Hiburan (Karaoke) Di Kota Probolinggo)	Intellectual dimension	Ilmu pengetahuan dan Gaya pemikiran	a. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku
			b. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi
			c. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki
	Ideology Dimension	Keyakinan Dalam Konstruksi Keagamaan	a. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku
			b. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi
			c. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki
Public Practic	Tindakan rasa memiliki dengan	a. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku	

Variabel	Sub Variabel/ Aspek	Indikator	SUB Indikator
	Dimension	sesama umat	b. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi
			c. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki
	Private Practic Dimension	Pola Tingkah laku	a. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku
			b. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi
			c. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki
	Religious Experience Dimension	Cara Mempengaruhi	a. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku
			b. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi
			c. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki

*Sumber : Diolah oleh Peneliti dari konsep yang digunakan pada landasan teori*

Selanjutnya, Peneliti melakukan wawancara pada Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo untuk menjawab seluruh rumusan masalah dan mengetahui bentuk mengetahui lebih jelas terkait kebijakan Walikota dalam menutup tempat hiburan (karaoke) Di Kota Probolinggo dengan orientasi kepemimpinan religius. Peneliti melakukan wawancara pada Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo sesuai dengan tupoksi dari Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo sebagai informan yang terlibat dalam koordinasi langsung oleh Walikota dalam perizinan tempat hiburan di Kota Probolinggo, khususnya tempat karaoke.

Informan selanjutnya yang akan di wawancarai adalah Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo tujuannya untuk menjawab seluruh rumusan masalah dan mengetahui bentuk implementasi kebijakan Walikota dalam menutup tempat hiburan (karaoke) Di Kota Probolinggo dengan orientasi kepemimpinan religious semakin lengkap dan detail. Hal ini sesuai dengan tupoksi dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo sebagai informan yang terlibat dalam membantu Asisten Pemerintahan dalam perumusan kebijakan, mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi dibidang peraturan perundang-undangan.

Informan berikutnya yang mendukung hasil penelitian adalah para masyarakat Kota Probolinggo tujuannya untuk menjawab seluruh rumusan masalah dan mengetahui bentuk implementasi kebijakan Walikota dalam menutup tempat hiburan (karaoke) Di Kota Probolinggo dengan orientasi kepemimpinan religious secara langsung di masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat Kota Probolinggo.

1. Indikator *intellectual dimension* pada kepemimpinan religious dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo:

a. Tingkat kepatuhan pada ketentuan berlaku

Dalam rangka kepemimpinan religious dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota

Probolinggo dengan kepatuhan pada ketentuan berlaku. Lebih jelasnya, informan Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo mengutarakan bahwa:

“...Penyegelan tempat karaoke memang menarapkan pengetahuan agama Islam oleh Walikota Probolinggo. Sehingga tempat hiburan yang condong adanya asusila yang dapat melanggar norma harus ditutup. Terlebih lagi mengadakan adanya pemandu lagu dan berkumpulnya lawan jenis pada ruangan tertutup. Terutama sudah ada Perda tahun 2015 yang memuat pelarangan tempat hiburan atau karaoke yang berada pada lingkungan pendidikan...”. (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo).

Informan kedua Bagian Hukum Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo mendukung pernyataan terkait kepemimpinan religius dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dengan kepatuhan pada ketentuan berlaku bahwa:

“...mekanisme penutupan tempat hiburan tersebut awalnya tidak langsung tutup, awalnya hanya tutup saat hari besar keagamaan seperti Maulid nabi, bulan Ramadhan hingga Idul Fitri. Tapi setelah dilihat dan dianalisa kembali tempat karaoke menyediakan minuman keras bahkan menyediakan pemandu lagu yang berpenampilan dan berpakaian minim, maka Walikota mengeluarkan kebijakan menutup tempat hiburan khususnya karaoke. Karena telah melanggar Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penataan, Pengawasan, dan Pengendalian Usaha Tempat Hiburan...” (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo).

Sejalan penuturan di atas, Informan ketiga Bagian Hukum Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo memaparkan:

“...penutupan tempat karaoke di Kota Probolinggo oleh Walikota Habib Hadi telah sesuai dengan Perda nomor 9 tahun 2015. Terlebih dalam regulasi memuat menghormati norma agama, kesopanan, adat istiadat, budaya, dan nilai luhur masyarakat. Tentu Walikota Habib Hadi memahami pengetahuan agama Islam, yang ternyata banyak temuan dan aduan keberadaan tempat karaoke melanggar norma agama, kesopanan, adat budaya, dan nilai masyarakat yang masih kental dengan agama Islam secara mayoritas Islam...” (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kantor Setda Kota Probolinggo).

Selanjutnya, masyarakat mengatakan sistem kepemimpinan religius dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo, bahwa:

“...menurut saya, Walikota sekarang adalah golongan habib atau ulama. Pasti memimpin wilayah dengan mencondongkan pada nilai Islam. Terlebih lagi terkait penutupan karaoke. Karena tempat karaoke banyak menyediakan wanita LC yang berpakaian sexy menyanyi bersama laki-laki didalam ruang tertutup itu saja sudah haram dan tidak sesuai agama Islam. Itu juga melanggar aturan karena tempat hiburan yang diijinkan berpakaian sopan dan tidak ada asusila. Bahkan ada yang minum alkohol. Itu saja tidak sesuai dengan Islam. Tentu saja Walikota *akan langsung* menutup ...” (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kota Probolinggo).

Kesimpulan hasil wawancara dalam rangka kepemimpinan religius dengan *intellectual dimension* dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dilaksanakan dengan kepatuhan pada ketentuan berlaku. Pada hasil

wawancara menunjukkan penyegelan tempat karaoke memang menarapkan pengetahuan agama Islam oleh Walikota Probolinggo. Sehingga tempat hiburan yang condong adanya asusila yang dapat melanggar norma harus ditutup. Terlebih lagi mengadakan adanya pemandu lagu dan berkumpulnya lawan jenis pada ruangan tertutup. Terutama sudah ada Perda Nomor 9 Tahun 2015 yang memuat pelarangan tempat hiburan atau karaoke yang berada pada lingkungan pendidikan.

Mekanisme penutupan tempat hiburan tersebut awalnya tidak langsung tutup, awalnya hanya tutup saat hari besar keagamaan seperti Maulid nabi, bulan Ramadhan hingga Idul Fitri. Tapi setelah dilihat dan dianalisa kembali tempat karaoke menyediakan minuman keras bahkan menyediakan pemandu lagu yang berpenampilan dan berpakaian minim, maka Walikota mengeluarkan kebijakan menutup tempat hiburan khususnya karaoke. Terlebih dalam regulasi memuat menghormati norma agama, kesopanan, adat istiadat, budaya, dan nilai luhur masyarakat. Tentu Walikota Habib Hadi memahami pengetahuan agama Islam, yang ternyata banyak temuan dan aduan keberadaan tempat karaoke melanggar norma agama, kesopanan, adat budaya, dan nilai masyarakat yang masih kental dengan agama Islam secara mayoritas Islam.

#### b. Kelancaran Pelaksanaan Rutinitas Fungsi

Dalam rangka kepemimpinan religius dalam implementasi

kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dengan lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi. Lebih jelasnya, informan Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo mengutarakan bahwa:

“...Penutupan tempat karaoke tidak hanya keputusan seinforman dari Walikota Habib, justru masyarakat yang banyak melakukan pengaduan dan melaporkan temuan adanya pelanggaran asusila dan tidak sesuai dengan budaya masyarakat Probolinggo. Pegawai wanita terlihat keluar masuk dari tempat karaoke dengan pakaian yang dinilai kurang baik. Masyarakat yang mengadukan tersebut resah keberadaan tempat karaoke berdampak pada moral dan tergerusnya nilai agama. ...”. (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kantor Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo).

Pernyataan tersebut didukung Informan kedua Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo terkait kepemimpinan religius dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dengan lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi bahwa:

“...Sebenarnya regulasi yang berhubungan dengan nilai keyakinan beragama tidak hanya pada penutupan tempat karaoke, banyak tempat-tempat yang disidak dan dijaga untuk meminimalisir tempat untuk bertindak asusila atau dalam kata lain meminimalisir tindakan zina. Pemerintah tentu tidak memfasilitasi dan melarang hal tersebut yang tergolong dalam tindakan asusila yang dilarang. Walikota sudah menegaskan hal tersebut untuk mengarahkan masyarakat ingat akan nilai keyakinan yang dianut...” (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kantor Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo).

Sejalan penuturan di atas, Informan ketiga Setda Kota Probolinggo memaparkan:

“...penutupan tempat karaoke merupakan bentuk arahan dari Walikota mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan dengan nilai keyakinan. Sehingga masyarakat tidak datang pada tempat yang mengundang banyak tindakan asusila dan minum alkohol. Agar Kota Probolinggo tidak candu dan mendekati hal-hal yang dilarang agama...” (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kantor Setda Kota Probolinggo).

Selanjutnya, masyarakat mengatakan sistem kepemimpinan religius dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo, bahwa:

“...Walikota sekarang tegas pada hal-hal yang mengandung banyak kerugian dan bertentangan dengan keyakinan Islam. Penutupan tempat karaoke tentu saja Walikota mengajak masyarakat tidak mendekati tempat seperti itu, meskipun niatnya hanya menyanyi tapi tempat seperti itu cenderung akan menjadi tempat kurang baik ...” (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kota Probolinggo).

Kesimpulan dalam rangka kepemimpinan religius dengan *intellectual dimension* dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dilaksanakan dengan kelancaran pelaksanaan rutinitas. Pada hasil wawancara menunjukkan penutupan tempat karaoke merupakan bentuk arahan dari Walikota mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan dengan nilai keyakinan. Sehingga masyarakat tidak datang pada tempat yang mengundang banyak tindakan asusila dan minuman alkohol. Agar Kota Probolinggo tidak candu dan mendekati hal-hal yang dilarang agama.



Regulasi yang berhubungan dengan nilai keyakinan beragama tidak hanya pada penutupan tempat karaoke, banyak tempat-tempat yang disidak dan dijaga untuk meminimalisir tempat untuk bertindak asusila atau dalam kata lain meminimalisir tindakan zina. Pemerintah tentu tidak memfasilitasi dan melarang tindakan asusila yang dilarang. Walikota sudah menegaskan hal tersebut untuk mengarahkan masyarakat ingat akan nilai keyakinan yang dianut. Penutupan tempat karaoke tidak hanya keputusan seinforman dari Walikota Probolinggo, justru masyarakat yang banyak melakukan pengaduan dan melaporkan temuan adanya pelanggaran asusila dan tidak sesuai dengan budaya masyarakat Probolinggo. Masyarakat yang mengadukan tersebut resah keberadaan tempat karaoke berdampak pada moral dan tergerusnya nilai agama.

c. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki

Dalam rangka kepemimpinan religius dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dengan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Lebih jelasnya, informan Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo mengutarakan bahwa:

“...Penutupan tempat karaoke bertujuan untuk mengarahkan Kota Probolinggo yang bermoral dan sesuai dengan nilai agama, budaya, adat, dan nilai luhur masyarakat. Serta menyelaraskan dengan regulasi yang ada, pada intinya tempat hiburan wajib menjaga dan menghormati norma agama, kesopanan, adat istiadat, budaya, dan nilai di masyarakat...”.

(Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kantor Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo).

Terlebih lagi informan kedua Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo mendukung pernyataan terkait kepemimpinan religius dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dengan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki fungsi bahwa:

“...penutupan karaoke bertujuan pencegahan tindakan kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum. Saat ini dampaknya dapat terlihat yaitu meminimalisir remaja dan masyarakat lainnya ketempat tertutup dan remang. Sehingga meminimalisir tindakan asusila, ...” (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kantor Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo).

Sejalan penuturan di atas, informan ketiga Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo memaparkan:

“...penutupan karaoke mengarahkan pada adanya regulasi yang mewajibkan tempat hiburan berpakaian sopan, memperhatikan nilai kesusilaan, dan etika masyarakat. Saat masih ada tempat karaoke banyak pegawainya baju kurang sopan, terlihat berseliweran diarea karaoke yang terkadang bersinggungan dengan etika masyarakat. Saya contohkan tempat karaoke di pusat kota, disana tidak hanya tempat karaoke tapi ada tempat makan dan belanja yang untuk semua umur. Dengan ditutupnya karaoke, masyarakat tidak lagi resah atau melihat kegiatan di karaoke tersebut...” (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kantor Setda Kota Probolinggo).

Selanjutnya, masyarakat mengatakan sistem kepemimpinan

religius dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo, bahwa:

“...saya sebagai masyarakat resah adanya tempat karaoke karena takut anak saya atau keluarga saya masuk tempat karaoke minum alkohol atau bernyanyi bersama pemandunya. Saya khawatir dengan moral dan nilai agama yang dapat terkikis. Tapi saat ditutup karaoke, saya lebih tenang. Karena anak tidak tercemar hiburan yang seperti itu...” (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kota Probolinggo).

Kesimpulan dalam rangka kepemimpinan religius dengan *intellectual dimension* dalam terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki pada penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dilaksanakan dengan wujud kinerja. Pada hasil wawancara menunjukkan penutupan tempat karaoke bertujuan untuk mengarahkan Kota Probolinggo yang bermoral dan sesuai dengan nilai agama, budaya, adat, dan nilai luhur masyarakat. Serta menyelaraskan dengan regulasi yang ada, pada intinya tempat hiburan wajib menjaga dan menghormati norma agama, kesopanan, adat istiadat, budaya, dan nilai di masyarakat. Penutupan karaoke bertujuan pencegahan tindakan kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum. Saat ini dampaknya dapat terlihat yaitu meminimalisir remaja dan masyarakat lainnya ketempat tertutup dan remang. Sehingga meminimalisir tindakan asusila. Ditutupnya karaoke, masyarakat tidak lagi resah atau melihat kegiatan di karaoke tersebut menciptakan moral dan nilai agama yang dapat terkikis.

2. Indikator *ideology dimension* pada kepemimpinan religius dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo:

a. Tingkat kepatuhan pada ketentuan berlaku

Dalam rangka kepemimpinan religius dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dengan kepatuhan pada ketentuan berlaku. Lebih jelasnya, informan Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo mengutarakan bahwa:

“...model kebijakan yang diterapkan berorientasi pada kebijakan publik akan tetapi juga dipengaruhi keyakinan yang dianut oleh Walikota Habib. Akan tetapi kebijakan ini tidak diberlakukan semena-mena, tetapi juga pertimbangan pada regulasi yang ada tadi. Setelah di telaah banyak temuan yang melanggar Perda nomor 9 tahun 2015 itu ...”. (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kantor Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo).

Terlebih lagi informan kedua Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo mendukung pernyataan terkait kepemimpinan religius dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dengan kepatuhan pada ketentuan berlaku bahwa:

“...mekanisme penutupan tempat karaoke menerapkan model kebijakan yang berhubungan dengan norma asusila dan nilai Islam. Walikota Habib Hadi tetap berpacu pada regulasi yang ada. Pada regulasi tersebut juga tidak dipisahkan pada nilai agama. Sehingga Walikota Habib Hadi juga

mengorientasikan pada syariat Islam. Alasannya tempat hiburan bisa yang lain, tidak hanya karaoke saja.. ...” (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kantor Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo).

Sejalan penuturan di atas, informan ketiga Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo memaparkan:

“...penutupan tempat karaoke di Kota Probolinggo pada masa kepemimpinan Habib Hadi memang sedikit banyak terbawa oleh latar belakang kehidupan Habib. Akan tetapi Habib selalu membahas ini dengan pada seluruh jajaran, jadi penetapan kebijakan penutupan tempat karaoke di analisa dari perumusan, agenda setting, pelaksanaan, hingga evaluasi. Karena dinilai banyak temuan dan aduan yang mengindikasi pelanggaran Perda Nomor 9 maka Habib menutup karaoke. Pro kontra timbul pada kebijakan ini, akan tetapi Habib orientasinya tidak hanya pada hasil perekonomian daerah, tetapi pada nilai masyarakat, nilai agama, nilai adat budaya, dan nilai masyarakat...” (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kantor Setda Kota Probolinggo).

Selanjutnya, masyarakat mengatakan sistem kepemimpinan religius dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo, bahwa:

“...Walikota yang sekarang berbeda dengan yang terdahulu. Yang dulu boleh ada karaoke, tetapi Habib menutup. Karena model penerapan kebijakannya berbeda. Habib menerapkan model kebijakan yang berorientasi agama, karena karaoke cenderung ada tindakan asusila dan pelanggaran lain. Semua agama tidak ada yang mengizinkan tindakan asusila...” (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kota Probolinggo).

Kesimpulan dalam rangka kepemimpinan religius dengan *ideology dimension* dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan

(karaoke) oleh Walikota Probolinggo dilaksanakan dengan kepatuhan pada ketentuan berlaku. Pada hasil wawancara menunjukkan model kebijakan yang diterapkan berorientasi pada kebijakan publik yang dipengaruhi keyakinan yang dianut oleh Walikota Probolinggo. Akan tetapi kebijakan ini tidak diberlakukan semena-mena, tetapi juga pertimbangan pada regulasi yang ada tadi. Setelah di telaah banyak temuan yang melanggar Perda Nomor 9 Tahun 2015. Mekanisme penutupan tempat karaoke menerapkan model kebijakan yang berhubungan dengan norma asusila dan nilai Islam.

Walikota Probolinggo tetap mengacu pada regulasi yang ada. Pada regulasi tersebut juga tidak dipisahkan pada nilai agama. Sehingga Walikota Probolinggo juga mengorientasikan pada syariat Islam. Alasannya tempat hiburan bisa yang lain, tidak hanya karaoke saja. Walikota Probolinggo selalu membahas ini dengan pada seluruh jajaran, jadi penetapan kebijakan penutupan tempat karaoke di analisa dari perumusan, agenda setting, pelaksanaan, hingga evaluasi. Karena dinilai banyak temuan dan aduan yang mengindikasikan pelanggaran Perda Nomor 9 Tahun 2015 maka Walikota Probolinggo menutup karaoke. Pro kontra timbul pada kebijakan ini, akan tetapi Habib orientasinya tidak hanya pada hasil perekonomian daerah, tetapi pada nilai masyarakat, nilai agama, nilai adat budaya, dan nilai masyarakat.

#### b. Kelancaran Pelaksanaan Rutinitas Fungsi

Dalam rangka kepemimpinan religius dalam implementasi

kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dengan lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi. Lebih jelasnya, informan Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo mengutarakan bahwa:

“...kebijakan ini tidak semua masyarakat setuju. Ada pro-kontra. Akan tetapi seorang pemimpin tetap harus memimpin dan melaksanakan tugasnya. Walikota berusaha mengajak masyarakatnya untuk move tidak hanya berpacu pada tempat hiburan hanya karaoke. Banyak hiburan keluarga yang lebih baik. Seperti hiburan di Alun-alun, taman kota, dan lainnya. Hal ini meminimalisir penyimpangan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai agama. Judulnya karaoke keluarga tetapi yang datang didominasi adalah bukan keluarga dan tidak hanya untuk dating menyanyi...”. (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kantor Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo).

Terlebih lagi informan kedua Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo mendukung pernyataan terkait kepemimpinan religius dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dengan lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi bahwa:

“...Sebenarnya dari awal Walikota Habib mengajak masyarakat untuk aktif dan peduli sekitar. Jika ada tindakan melanggar aturan negara, aturan Islam, aturan di wilayah sekitar maka harus dilaporkan. Sehingga ajakan ini mengajak masyarakat menerapkan nilai agama saat bertindak...” (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kantor Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo).

Sejalan penuturan di atas, informan ketiga Bagian Hukum Setda

Kota Probolinggo memaparkan:

“...Walikota Habib Hadi menjalankan tugas sebagai pemimpin yang memiliki pandangan religius yang baik. Tidak hanya membuat keputusan penutupan karaoke tetapi juga mengadakan tempat hiburan baru yang lebih ramah untuk keluarga dan anak. Nilai keyakinan pada masyarakat Kota Probolinggo yang perlu diorientasikan...” (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kantor Setda Kota Probolinggo).

Selanjutnya, masyarakat mengatakan sistem kepemimpinan religius dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo, bahwa:

“...Walikota sekarang banyak mengarahkan masyarakat untuk mencari hiburan di Alun-alun, taman Kota dan lainnya. Nilai keyakinan pada masyarakat masih di dominasi keyakinan Islam, maka oleh Habib diadakan pesta rakyat berbaur Islami...” (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kota Probolinggo).

Kesimpulan Dalam rangka kepemimpinan religius dengan *ideology dimension* dalam pelaksanaan rutinitas fungsi penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dilaksanakan dengan kelancaran pelaksanaan rutinitas. Pada hasil wawancara menunjukkan penutupan tempat karaoke merupakan bentuk arahan dari Walikota mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan dengan nilai keyakinan. Sehingga masyarakat tidak datang pada tempat yang mengundang banyak tindakan asusila dan minum alkohol. Agar Kota Probolinggo tidak candu dan mendekati hal-hal yang dilarang agama. Regulasi yang berhubungan dengan nilai keyakinan beragama tidak hanya pada penutupan tempat karaoke, banyak tempat-tempat yang



disidak dan dijaga untuk meminimalisir tempat untuk bertindak asusila atau dalam kata lain meminimalisir tindakan zina. Pemerintah tentu tidak memfasilitasi dan melarang tindakan asusila yang dilarang. Walikota sudah menegaskan hal tersebut untuk mengarahkan masyarakat ingat akan nilai keyakinan yang dianut. Penutupan tempat karaoke tidak hanya keputusan seinforman dari Walikota Probolinggo, justru masyarakat yang banyak melakukan pengaduan dan melaporkan temuan adanya pelanggaran asusila dan tidak sesuai dengan budaya masyarakat Probolinggo. Masyarakat yang mengadukan tersebut resah keberadaan tempat karaoke berdampak pada moral dan tergerusnya nilai agama.

c. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki

Dalam rangka kepemimpinan religius dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dengan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Lebih jelasnya, informan Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo mengutarakan bahwa:

“...pelaksanaan kebijakan penutupan karaoke sudah sesuai yang dikehendaki. Karena penutupan ini tidak ditemui lagi pemandu lagu wanita yang berpakaian seksi, tidak ada lagi pelanggaran minuman keras pada ruang public, dan lainnya...”. (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kantor Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo).

Terlebih lagi informan kedua Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo mendukung pernyataan terkait kepemimpinan religius

dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dengan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki fungsi bahwa:

“...kebijakan penutupan karaoke ditegaskan sesuai dengan syariat beragama khususnya agama Islam yang dianut oleh bapak Walikota Probolinggo...” (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kantor Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo).

Sejalan penuturan di atas, informan ketiga Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo memaparkan:

“...syariat agama Islam sebenarnya selaras dengan regulasi yang ada di Kota Probolinggo. Saat ada temuan yang melanggar khususnya pada nilai agama dan asusila maka tempat karaoke dapat dihentikan, segel, dan ditutup...” (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kantor Setda Kota Probolinggo).

Selanjutnya, masyarakat mengatakan sistem kepemimpinan religius dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo, bahwa:

“...menurut saya Walikota menjalankan syariat agama Islam dengan baik untuk memimpin daerah. Terutama dengan tegas menutup tempat karaoke yang banyak menyimpang dari syariat Islam...” (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kota Probolinggo).

Kesimpulan Dalam rangka kepemimpinan religius dengan *ideology dimension* dalam terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki pada penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dilaksanakan dengan wujud kinerja. Pada hasil wawancara

menunjukkan pelaksanaan kebijakan penutupan karaoke sudah sesuai yang dikehendaki. Karena penutupan ini tidak ditemui lagi pemandu lagu wanita yang berpakaian seksi, tidak ada lagi pelanggaran minuman keras pada ruang publik, dan lainnya.

Kebijakan penutupan karaoke ditegaskan sesuai dengan syariat beragama khususnya agama Islam yang dianut oleh bapak Walikota Probolinggo. Syariat agama Islam sebenarnya selaras dengan regulasi yang ada di Kota Probolinggo. Saat ada temuan yang melanggar khususnya pada nilai agama dan asusila maka tempat karaoke dapat dihentikan, segel, dan ditutup. Walikota menjalankan syariat agama Islam dengan baik untuk memimpin daerah. Terutama dengan tegas menutup tempat karaoke yang banyak menyimpang dari syariat Islam.

3. Indikator *public practice dimension* pada kepemimpinan religius dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo:

a. Tingkat kepatuhan pada ketentuan berlaku

Dalam rangka kepemimpinan religius dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dengan kepatuhan pada ketentuan berlaku. Lebih jelasnya, informan Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo mengutarakan bahwa:

“...kebijakan penutupan karaoke bukanlah keputusan otoriter, tetapi hasil dari temuan, analisa, dan aduan masyarakat yang ditelaah dan dikroscek. Masyarakat berhak

mengadukan, dan pemimpin wajib mengecek. Setelah itu dimusyawarahkan. Dikarenakan banyak aduan dampak negative keberadaan karaoke lebih banyak daripada positifnya maka tempat karaoke ditutup. Sehingga kebijakan ini mengacu pada penanganan keresahan masyarakat yang didengar oleh Habib...”. (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kantor Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo).

Terlebih lagi informan kedua Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo mendukung pernyataan terkait kepemimpinan religius dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dengan kepatuhan pada ketentuan berlaku bahwa:

“...mekanisme penutupan tempat karaoke menerapkan prinsip demokrasi tidak hanya menguntungkan satu agama, tetapi untuk kerukunan umat beragama. Tidak hanya masyarakat Islam yang beranggapan buruk pada tempat karaoke, tetapi agama lain juga. Bahkan ada tempat karaoke yang berada di tempat public yang masih dilalulalang public bahkan anak-anak melewati area tersebut.. ...” (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kantor Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo).

Sejalan penuturan di atas, informan ketiga Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo memaparkan:

“...penutupan tempat karaoke di Kota Probolinggo melibatkan seluruh umat beragama dengan tujuan meminimalisir tindakan asusila dan pergesaran nilai agama, budaya, nilai luhur masyarakat yang ada...” (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kantor Setda Kota Probolinggo).

Selanjutnya, masyarakat mengatakan sistem kepemimpinan religius dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan

(karaoke) oleh Walikota Probolinggo, bahwa:

“...penutupan karaoke sudah melibatkan banyak orang berbagai agama untuk masukan dan saran...” (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kota Probolinggo).

Kesimpulan Dalam rangka kepemimpinan religius dengan *public practic dimension* dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dilaksanakan dengan kepatuhan pada ketentuan berlaku. Pada hasil wawancara menunjukkan kebijakan penutupan karaoke bukanlah keputusan otoriter, tetapi hasil dari temuan, analisa, dan aduan masyarakat yang ditelaah dan dikroscek. Masyarakat berhak mengadukan, dan pemimpin wajib mengecek. Mekanisme penutupan tempat karaoke menerapkan prinsip demokrasi tidak hanya menguntungkan satu agama, tetapi untuk kerukunan umat beragama. Tidak hanya masyarakat Islam yang beranggapan buruk pada tempat karaoke, tetapi agama lain juga. Bahkan ada tempat karaoke yang berada di tempat public yang masih dilalulalang public bahkan anak-anak melewati area tersebut. Setelah itu dimusyawarahkan. Dikarenakan banyak aduan dampak negative keberadaan karaoke lebih banyak daripada positifnya maka tempat karaoke ditutup. Penutupan tempat karaoke di Kota Probolinggo melibatkan seluruh umat beragama dengan tujuan meminimalisir tindakan asusila dan pergesaran nilai agama, budaya, nilai luhur masyarakat yang ada Sehingga kebijakan ini mengacu pada penanganan keresahan masyarakat yang didengar oleh Walikota Probolinggo

b. Kelancaran Pelaksanaan Rutinitas Fungsi

Dalam rangka kepemimpinan religius dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dengan lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi. Lebih jelasnya, informan Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo mengutarakan bahwa:

“...penutupan tempat karaoke ini melibatkan golongan agama yang ada. Bahkan ada jejak pendapat tempat karaoke dekat dengan tempat peribadatan dan sekolah. Sehingga tidak ada golongan agama yang dirugikan justru mendapat respon positif...”. (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kantor Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo).

Terlebih lagi informan kedua Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo mendukung pernyataan terkait kepemimpinan religius dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dengan lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi bahwa:

“...kebijakan ini sudah mempertimbangkan nilai-nilai agama. Karena untuk menghindari tindakan asusila dan kriminalitas lainnya...” (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kantor Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo).

Sejalan penuturan di atas, informan ketiga Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo memaparkan:

“...Walikota Habib Hadi menjalankan kebijakan ini karena melihat dan mendengar temuan pelanggaran nilai asusila, nilai agama, nilai kesopnana, nilai adat, nilai busaya,

dan nilai luhur....” (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kantor Setda Kota Probolinggo).

Selanjutnya, masyarakat mengatakan sistem kepemimpinan religius dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo, bahwa:

“...tindakan asusila tentu dilarang oleh semua agama. Karaoke yang dikenal dengan ada tindakan asusila terlebih lagi ada pemandu lagunya. Tindakan Habib sudah sangat tepat dengan nilai agama yang melarang pelanggaran asusila...” (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kota Probolinggo).

Kesimpulan Dalam rangka kepemimpinan religius dengan *public practic dimension* dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dilaksanakan dengan kelancaran pelaksanaan rutinitas. Pada hasil wawancara menunjukkan penutupan tempat karaoke ini melibatkan golongan agama yang ada. Bahkan ada jejak pendapat tempat karaoke dekat dengan tempat peribadatan dan sekolah. Sehingga tidak ada golongan agama yang dirugikan justru mendapat respon positif. Kebijakan ini sudah mempertimbangkan nilai-nilai agama. Karena untuk menghindari tindakan asusila dan kriminalitas lainnya. Walikota Probolinggo menjalankan kebijakan ini karena melihat dan mendengar temuan pelanggaran nilai asusila, nilai agama, nilai kesopnana, nilai adat, nilai budaya, dan nilai luhur. Tindakan asusila tentu dilarang oleh semua agama. Karaoke yang dikenal dengan ada tindakan asusila terlebih lagi ada pemandu lagunya. Kebijakan

Walikota Probolinggo sangat tepat dengan nilai agama yang melarang pelanggaran asusila.

c. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki

Dalam rangka kepemimpinan religius dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dengan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Lebih jelasnya, informan Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo mengutarakan bahwa:

“...kebijakan penutupan karaoke di Probolinggo bertujuan memberikan dampak pada masyarakat lebih peka terhadap lingkungan dan menjauhi tindakan asusila yang selaras dengan ilmu agama. Penutupan karaoke dasarnya untuk menghentikan kegiatan yang melenceng diluar hiburan keluarga dan condong kegiatan asusila...”. (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kantor Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo).

Terlebih lagi informan kedua Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo mendukung pernyataan terkait kepemimpinan religius dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dengan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki fungsi bahwa:

“...kebijakan penutupan karaoke ini merupakan harapan dari seluruh umat beragama, yang khawatir dengan nilai moral, nilai agama, dan nilai adat budaya akan terkikis adanya tempat hiburan karaoke...” (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kantor Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo).

Sejalan penuturan di atas, informan ketiga Bagian Hukum Setda



Kota Probolinggo memaparkan:

“...penutupan karaoke didukung masyarakat seluruh kalangan bahkan umat beragama. Dikarenakan ada tempat karaoke yang masih di area ibadah...” (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kantor Setda Kota Probolinggo).

Selanjutnya, masyarakat mengatakan sistem kepemimpinan religius dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo, bahwa:

“...Walikota Habib merangkul semua agama. Bahkan karaoke yang di area ibadah Kristen dan Katolik juga ditutup...” (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kota Probolinggo).

Kesimpulan dalam rangka kepemimpinan religius dengan *public practic dimension* dalam terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki pada penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dilaksanakan dengan wujud kinerja. Pada hasil wawancara menunjukkan kebijakan penutupan karaoke di Probolinggo bertujuan memberikan dampak pada masyarakat lebih peka terhadap lingkungan dan menjauhi tindakan asusila yang selaras dengan ilmu agama.

Penutupan karaoke dasarnya untuk menghentikan kegiatan yang melenceng diluar hiburan keluarga dan condong kegiatan asusila. Kebijakan penutupan karaoke oleh Walikota Probolinggo ini merupakan harapan dari seluruh umat beragama, yang khawatir dengan nilai moral, nilai agama, dan nilai adat budaya akan terkikis adanya tempat hiburan karaoke. Penutupan karaoke didukung

masyarakat seluruh kalangan bahkan umat beragama. Dikarenakan ada tempat karaoke yang masih di area ibadah.

4. Indikator *private practice dimension* pada kepemimpinan religius dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo:

a. Tingkat kepatuhan pada ketentuan berlaku

Dalam rangka kepemimpinan religius dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dengan kepatuhan pada ketentuan berlaku. Lebih jelasnya, informan Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo mengutarakan bahwa:

“...Walikota adalah pemimpin yang patuh menjalankan aturan. Regulasi yang ada di kombinasi dengan pemahaman akan agama Islam diwujudkan dalam kebijakan penutupan karaoke. Agar masyarakat yang dipimpin tidak salah dalam berbisnis maupun mencari hiburan...”. (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kantor Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo).

Terlebih lagi informan kedua Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo mendukung pernyataan terkait kepemimpinan religius dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dengan kepatuhan pada ketentuan berlaku bahwa:

“...penutupan tempat karaoke oleh Walikota sesuai dengan Perda nomor 9 tahun 2015 dan sebagai pemimpin

dalam umat Islam. Karaoke yang dinilai syarat pelanggaran dan menjerumuskan ditutup... ..” (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kantor Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo).

Sejalan penuturan di atas, informan ketiga Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo memaparkan:

“...penutupan tempat karaoke di Kota Probolinggo melibatkan seluruh umat beragama. Tidak hanya memandang sebagai tokoh Islam tapi juga sebagai pemimpin Kota Probolinggo...” (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kantor Setda Kota Probolinggo).

Selanjutnya, masyarakat mengatakan sistem kepemimpinan religius dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo, bahwa:

“...Habib Hadi pemimpin sekaligus tokoh agama yang taat baik regulasi daerah dan Undang-undang serta aturan dalam Islam...” (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kota Probolinggo).

Kesimpulan dalam rangka kepemimpinan religius dengan *private practic dimension* dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dilaksanakan dengan kepatuhan pada ketentuan berlaku. Pada hasil wawancara menunjukkan Walikota Probolinggo adalah pemimpin yang patuh menjalankan aturan. Regulasi yang ada di kombinasi dengan pemahaman akan agama Islam diwujudkan dalam kebijakan

penutupan karaoke. Agar masyarakat yang dipimpin tidak salah dalam berbisnis maupun mencari hiburan.

Penutupan tempat karaoke oleh Walikota sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2015 dan sebagai pemimpin dalam umat Islam. Karaoke yang dinilai syarat pelanggaran dan menjerumuskan ditutup. Penutupan tempat karaoke di Kota Probolinggo melibatkan seluruh umat beragama. Tidak hanya memandang sebagai tokoh Islam tapi juga sebagai pemimpin Kota Probolinggo. Walikota Probolinggo pemimpin sekaligus tokoh agama yang taat baik regulasi daerah dan Undang-undang serta aturan dalam Islam.

b. Kelancaran Pelaksanaan Rutinitas Fungsi

Dalam rangka kepemimpinan religius dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dengan lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi. Lebih jelasnya, informan Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo mengutarakan bahwa:

“...Ajakan Walikota agar masyarakat tidak terpacu pada tempat karaoke tidak hanya menutup tempat karaoke, tapi membuka kegiatan hiburan umum yang terbuka, murah dan mudah untuk seluruh masyarakat. Kegiatan itu dilakukan secara berkala dan bertahap. Walikota Probolinggo berfokus pada kegiatan hiburan dengan orientasi nilai agama, nilai adat budaya, nilai luhur di Kota Probolinggo...”. (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kantor Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo).

Terlebih lagi informan kedua Bagian Hukum Setda Kota

Probolinggo mendukung pernyataan terkait kepemimpinan religius dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dengan lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi bahwa:

“...penutupan karaoke oleh Walikota dialihkan pada program ijin tempat hiburan yang memuat nilai-nilai agama. Karena untuk menghindari tindakan asusila dan kriminalitas lainnya...” (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kantor Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo).

Sejalan penuturan di atas, informan ketiga Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo memaparkan:

“...Walikota Habib Hadi dalam penerapan menutup karaoke tidak hanya karena faktor kekuasaan. Akan tetapi untuk meminimalisir tindakan melanggar nilai agama, budaya, adat istiadat. Walikota juga menjadi tokoh agama yang disegani, sehingga adanya praktek bisnis yang tidak sesuai dengan nilai yang ada, akan ditindak tegas...” (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kantor Setda Kota Probolinggo).

Selanjutnya, masyarakat mengatakan sistem kepemimpinan religius dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo, bahwa:

“...Habib adalah salah satu panutan dan tokoh Islam yang memiliki peran dalam memimpin daerah. Sedikit banyak, bahkan banyak pengambilan keputusan sesuai dengan latar belakangnya dalam lingkup keluarga agama Islam. Bukan hanya mengejar uang tapi memimpin yang dekat dengan Allah...” (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kota Probolinggo).

Kesimpulan dalam rangka kepemimpinan religius dengan *private practic dimension* dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dilaksanakan dengan kelancaran pelaksanaan rutinitas. Pada hasil wawancara menunjukkan ajakan Walikota Probolinggo agar masyarakat tidak terpacu pada tempat karaoke tidak hanya menutup tempat karaoke, tapi membuka kegiatan hiburan umum yang terbuka, murah dan mudah untuk seluruh masyarakat. Kegiatan itu dilakukan secara berkala dan bertahap.

Walikota Probolinggo berfokus pada kegiatan hiburan dengan orientasi nilai agama, nilai adat budaya, nilai luhur di Kota Probolinggo. Penutupan karaoke oleh Walikota Probolinggo dialihkan pada program ijin tempat hiburan yang memuat nilai-nilai agama. Karena untuk menghindari tindakan asusila dan kriminalitas lainnya. Walikota Habib Hadi dalam penerapan menutup karaoke tidak hanya karena faktor kekuasaan. Akan tetapi untuk meminimalisir tindakan melanggar nilai agama, budaya, adat istiadat.

Walikota Probolinggo juga menjadi tokoh agama yang disegani, sehingga adanya praktek bisnis yang tidak sesuai dengan nilai yang ada, akan ditindak tegas. Walikota Probolinggo adalah salah satu panutan dan tokoh Islam yang memiliki peran dalam memimpin daerah. Sedikit banyak, bahkan banyak pengambilan keputusan

sesuai dengan latar belakangnya dalam lingkup keluarga agama Islam. Bukan hanya mengejar uang tapi memimpin yang dekat dengan Allah.

c. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki

Dalam rangka kepemimpinan religius dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dengan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Lebih jelasnya, informan Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo mengutarakan bahwa:

“...Walikota memberikan pemahaman kepada masyarakat tujuan penutupan tempat karaoke. Bukan hanya karena pelanggaran regulasi tapi untuk menghargai lingkungan di Kota Probolinggo. Terutama bagi tempat karaoke yang dekat dengan ruang public, tempat ibadah, sekolah, dan rumah warga...”. (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kantor Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo).

Terlebih lagi informan kedua Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo mendukung pernyataan terkait kepemimpinan religius dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dengan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki fungsi bahwa:

“...kebijakan penutupan Karaoke merupakan bagian dari dengar dan bertindak. Walikota selalu mendengar keluhan, aduan, dan saran. Selanjutnya didiskusikan dan ditindak lanjuti dengan baik. Sebelumnya sudah ada aduan bahwa lokasi karaoke ada yang satu area dengan gereja. Sehingga Habib

mengecek, mengarahkan, dan mencabut ijin karaoke tersebut...” (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kantor Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo).

Sejalan penuturan di atas, informan ketiga Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo memaparkan:

“...Walikota sebelumnya mendata tempat karaoke dan mengecek lokasinya. Dicocokkan dengan temuan. Saat semua selaras maka ditindak tegas. Terlebih lagi lokasi karaoke lebih banyak berdekatan dengan ruang public, tempat ibadah, dan sekolah...” (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kantor Setda Kota Probolinggo).

Selanjutnya, masyarakat mengatakan sistem kepemimpinan religius dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo, bahwa:

“...Probolinggo itu tidak terlalu luas. Jadi tempat hiburan ada dipusat kegiatan bisnis. Ketika masih marak, banyak sekali pegawai wanita yang lalu lalang, bahkan disiang hari. Walikota tetntu menolak adanya kegiatan yang melanggar nilai-nilai agama, moral, dan nilai luhur di Kota Probolinggo...” (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kota Probolinggo).

Kesimpulan Dalam rangka kepemimpinan religius dengan *private practic dimension* dalam terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki pada penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dilaksanakan dengan kelancaran wujud kinerja. Pada hasil wawancara menunjukkan Walikota Probolinggo memberikan pemahaman kepada masyarakat tujuan penutupan tempat karaoke. Bukan hanya karena pelanggaran regulasi tapi untuk menghargai lingkungan di Kota



Probolinggo. Terutama bagi tempat karaoke yang dekat dengan ruang public, tempat ibadah, sekolah, dan rumah warga.

Kebijakan penutupan Karaoke merupakan bagian dari dengar dan bertindak. Walikota Probolinggo selalu mendengar keluhan, aduan, dan saran. Selanjutnya didiskusikan dan ditindak lanjuti dengan baik. Sebelumnya sudah ada aduan bahwa lokasi karaoke ada yang satu area dengan gereja. Sehingga Walikota Probolinggo mengecek, mengarahkan, dan mencabut ijin karaoke tersebut. Walikota Probolinggo sebelumnya mendata tempat karaoke dan mengecek lokasinya. Dicocokkan dengan temuan. Saat semua selaras maka ditindak tegas. Terlebih lagi lokasi karaoke lebih banyak berdekatan dengan ruang public, tempat ibadah, dan sekolah. Walikota Probolinggo tentu menolak kegiatan yang melanggar nilai-nilai agama, moral, dan nilai luhur di Kota Probolinggo.

5. Indikator *religious experience dimension* pada kepemimpinan religius dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo:

a. Tingkat kepatuhan pada ketentuan berlaku

Dalam rangka kepemimpinan religius dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dengan kepatuhan pada ketentuan berlaku. Lebih jelasnya, informan Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo mengutarakan bahwa:

“...kebijakan penutupan karaoke butuh perjuangan dan tantangan tetapi Walikota berusaha mengajak diskusi dengan informan-informan yang kontra. Sebelum diputuskan untuk

melampirkan bukti-bukti tidak melanggar regulasi dan nilai agama. Jika tidak ada maka ditutup...”. (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kantor Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo).

Terlebih lagi informan kedua Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo mendukung pernyataan terkait kepemimpinan religius dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dengan kepatuhan pada ketentuan berlaku bahwa:

“...proses eksekusi juga disertai dengan dukungan informan umat beragama, lembaga masyarakat, tokoh masyarakat. Agar dampak tempat karaoke tidak mengikis moral anak bangsa di Kota Probolinggo ...” (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kantor Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo).

Sejalan penuturan di atas, informan ketiga Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo memaparkan:

“...penutupan tempat karaoke di Kota Probolinggo melibatkan seluruh umat beragama. Karena ada yang dilokasi ibadah, tempat belanja, dan sekolah...” (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kantor Setda Kota Probolinggo).

Selanjutnya, masyarakat mengatakan sistem kepemimpinan religius dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo, bahwa:

“...penutupan karaoke sudah melibatkan banyak orang berbagai agama. Penutupan tersebut justru menghargai bahkan agama selain Islam. Ada karaoke disalah satu hotel bersebalahan

dengan gereja...” (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kota Probolinggo).

Kesimpulan Dalam rangka kepemimpinan religius dengan *religious experience dimension* dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dilaksanakan dengan kepatuhan pada ketentuan berlaku. Pada hasil wawancara menunjukkan kebijakan penutupan karaoke butuh perjuangan dan tantangan tetapi Walikota berusaha mengajak diskusi dengan informan-informan yang kontra. Sebelum diputuskan untuk melampirkan bukti-bukti tidak melanggar regulasi dan nilai agama. Jika tidak ada maka ditutup. proses eksekusi juga disertai dengan dukungan informan umat beragama, lembaga masyarakat, tokoh masyarakat. Agar dampak tempat karaoke tidak mengikis moral anak bangsa di Kota Probolinggo. penutupan tempat karaoke di Kota Probolinggo melibatkan seluruh umat beragama. Karena ada yang dilokasi ibadah, tempat belanja, dan sekolah.

#### b. Kelancaran Pelaksanaan Rutinitas Fungsi

Dalam rangka kepemimpinan religius dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dengan lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi. Lebih jelasnya, informan Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo mengutarakan bahwa:

“...penutupan tempat karaoke ini sesuai dengan harapan masyarakat yang resah adanya tempat karaoke yang terlalu

bebas. Sehingga Walikota dengan tegas menutup semua tempat karaoke...”. (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kantor Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo).

Terlebih lagi informan kedua Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo mendukung pernyataan terkait kepemimpinan religius dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dengan lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi bahwa:

“...kebijakan ini sudah mempertimbangkan nilai-nilai agama dan regulasi. Walikota yang menjadi tokoh agama Islam lebih paham konsep hiburan yang menjurus pada kemaksiatan, maka Walikota mengambil langkah menutup hiburan karaoke...” (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kantor Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo).

Sejalan penuturan di atas, informan ketiga Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo memaparkan:

“...Walikota Habib Hadi melihat dan mendengar temuan pelanggaran nilai asusila, nilai agama, nilai kesopnana, nilai adat, nilai busaya, dan nilai luhur. Jika sudah seperti ini pengecekan dan tindak lanjut ditutup...” (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kantor Setda Kota Probolinggo).

Selanjutnya, masyarakat mengatakan sistem kepemimpinan religius dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo, bahwa:

“...Habib tidak mau ada kegiatan melanggar asusila dibalut dengan hiburan...” (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kota Probolinggo).

Kesimpulan Dalam rangka kepemimpinan religius dengan *religious experience dimension* dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dilaksanakan dengan kelancaran pelaksanaan rutinitas. Pada hasil wawancara menunjukkan penutupan tempat karaoke ini sesuai dengan harapan masyarakat yang resah adanya tempat karaoke yang terlalu bebas. Sehingga Walikota Probolinggo dengan tegas menutup semua tempat karaoke. Kebijakan ini sudah mempertimbangkan nilai-nilai agama dan regulasi. Walikota Probolinggo yang menjadi tokoh agama Islam lebih paham konsep hiburan yang menjurus pada kemaksiatan, maka Walikota mengambil langkah menutup hiburan karaoke. Walikota Probolinggo melihat dan mendengar temuan pelanggaran nilai asusila, nilai agama, nilai kesopnana, nilai adat, nilai busaya, dan nilai luhur. Jika sudah seperti ini pengecekan dan tindak lanjut ditutup.

c. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki

Dalam rangka kepemimpinan religius dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dengan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Lebih jelasnya, informan Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo mengutarakan bahwa:

“...Dampaknya masyarakat tidak ada keluhan pada konsep hiburan malam di Probolinggo. Merasa nyaman dilingkungan yang sebelumnya ada tempat karaoke dan tidak

adanya tindakan asusila yang berkedok hiburan menyanyi...”. (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kantor Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo).

Terlebih lagi informan kedua Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo mendukung pernyataan terkait kepemimpinan religius dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dengan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki fungsi bahwa:

“...pelaksanaan kebijakan ini tidak lagi meresahkan orang tua, informan sekolah dan tepat peribadatan akan adanya praktik hiburan karaoke...” (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kantor Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo).

Sejalan penuturan di atas, informan ketiga Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo memaparkan:

“...penutupan karaoke tujuannya tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Justru penutupan tersebut menghindari kemaksiatan...” (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kantor Setda Kota Probolinggo).

Selanjutnya, masyarakat mengatakan sistem kepemimpinan religius dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo, bahwa:

“...realita yang ada tempat karaoke ada LC yang berpakaian terbuka, berkumpul dengan lawan jenis, diruangan tertutup dan kedap suara. Hal ini dapat memicu banyak tindakan yang berujung maksiat. Habib mencoba membuka kesadaran warga. Karaoke keluarga bukan seperti itu, hiburan keluarga bukan ini.

Malah seperti ini diluar jalur nilai agama...” (Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kota Probolinggo).

Kesimpulan Dalam rangka kepemimpinan religius dengan *religious experience dimension* dalam terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki pada penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dilaksanakan dengan wujud kinerja. Pada hasil wawancara menunjukkan dampaknya kebijakan penutupan tempat karaoke pada masyarakat tidak ada keluhan pada konsep hiburan malam di Probolinggo. Merasa nyaman dilingkungan yang sebelumnya ada tempat karaoke dan tidak adanya tindakan asusila yang berkedok hiburan menyanyi. Pelaksanaan kebijakan ini tidak lagi meresahkan orang tua, informan sekolah dan tepat peribadatan akan adanya praktik hiburan karaoke. Penutupan karaoke tujuannya tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dan regulasi. Justru penutupan tersebut menghindari kemaksiatan.

Tabel. 4.2

#### Kesimpulan Hasil Wawancara

Variabel	Sub Variabel/Aspek	Indikator	SUB Indikator	Kesimpulan
Kepemimpinan Religius Dalam Implementasi Kebijakan Penutupan Tempat Hiburan (Karaoke) (Studi Kasus)	Intellectual dimension	Ilmu pengetahuan, Gaya pemikiran	a. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku	Pada hasil wawancara menunjukkan penyegelan tempat karaoke memang menarapkan pengetahuan agama Islam oleh Walikota Probolinggo. Sehingga tempat

Variabel	Sub Variabel/ Aspek	Indikator	SUB Indikator	Kesimpulan
Kebijakan Walikota Menutup Tempat Hiburan (Karaoke) Di Kota Probolinggo)				hiburan yang condong adanya asusila yang dapat melanggar norma harus ditutup. Terlebih lagi mengadakan adanya pemandu lagu dan berkumpulnya lawan jenis pada ruangan tertutup. Terutama sudah ada Perda Nomor 9 Tahun 2015 yang memuat pelarangan tempat hiburan atau karaoke yang berada pada lingkungan pendidikan.
			b. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi	Penutupan tempat karaoke merupakan bentuk arahan dari Walikota mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan dengan nilai keyakinan. Sehingga masyarakat tidak datang pada tempat yang mengundang banyak tindakan asusila dan minuman alkohol.
			c. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki	Penutupan tempat karaoke bertujuan untuk mengarahkan Kota Probolinggo yang bermoral dan sesuai dengan nilai agama, budaya, adat, dan nilai luhur masyarakat. Serta



Variabel	Sub Variabel/ Aspek	Indikator	SUB Indikator	Kesimpulan
				menyelaraskan dengan regulasi yang ada, pada intinya tempat hiburan wajib menjaga dan menghormati norma agama, kesopanan, adat istiadat, budaya, dan nilai di masyarakat.
	Ideology Dimension	Keyakinan Dalam Konstruksi Keagamaan	a. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku	Model kebijakan yang diterapkan berorientasi pada kebijakan publik yang dipengaruhi keyakinan yang dianut oleh Walikota Probolinggo. Akan tetapi kebijakan ini tidak diberlakukan semena-mena, tetapi juga pertimbangan pada regulasi yang ada tadi. Setelah di telaah banyak temuan yang melanggar Perda Nomor 9 Tahun 2015. Mekanisme penutupan tempat karaoke menerapkan model kebijakan yang berhubungan dengan norma asusila dan nilai Islam.
			b. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi	Penutupan tempat karaoke merupakan bentuk arahan dari Walikota mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan dengan nilai keyakinan. Sehingga

Variabel	Sub Variabel/ Aspek	Indikator	SUB Indikator	Kesimpulan
				masyarakat tidak datang pada tempat yang mengundang banyak tindakan asusila dan minum alkohol. Agar Kota Probolinggo tidak candu dan mendekati hal-hal yang dilarang agama. Regulasi yang berhubungan dengan nilai keyakinan beragama tidak hanya pada penutupan tempat karaoke, banyak tempat-tempat yang disidak dan dijaga untuk meminimalisir tempat untuk bertindak asusila atau dalam kata lain meminimalisir tindakan zina.
			c. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki	Pelaksanaan kebijakan penutupan karaoke sudah sesuai yang dikehendaki. Karena penutupan ini tidak ditemui lagi pemandu lagu wanita yang berpakaian seksi, tidak ada lagi pelanggaran minuman keras pada ruang publik, dan lainnya.
	Public Practic Dimension	Tindakan rasa memiliki dengan sesama umat	a. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku	Kebijakan penutupan karaoke bukanlah keputusan otoriter, tetapi hasil dari temuan, analisa, dan aduan masyarakat

Variabel	Sub Variabel/ Aspek	Indikator	SUB Indikator	Kesimpulan
				yang ditelaah dan dikroscek. Masyarakat berhak mengadakan, dan pemimpin wajib mengecek. Mekanisme penutupan tempat karaoke menerapkan prinsip demokrasi tidak hanya menguntungkan satu agama, tetapi untuk kerukunan umat beragama.
			b. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi	Penutupan tempat karaoke ini melibatkan golongan agama yang ada. Bahkan ada jejak pendapat tempat karaoke dekat dengan tempat peribadatan dan sekolah. Sehingga tidak ada golongan agama yang dirugikan justru mendapat respon positif. Kebijakan ini sudah mempertimbangkan nilai-nilai agama.
			c. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki	Kebijakan penutupan karaoke di Probolinggo bertujuan memberikan dampak pada masyarakat lebih peka terhadap lingkungan dan menjauhi tindakan asusila yang selaras

Variabel	Sub Variabel/ Aspek	Indikator	SUB Indikator	Kesimpulan
				dengan ilmu agama.
	Private Practic Dimension	Pola Tingkah laku	a. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku	Walikota Probolinggo adalah pemimpin yang patuh menjalankan aturan. Regulasi yang ada di kombinasi dengan pemahaman akan agama Islam diwujudkan dalam kebijakan penutupan karaoke. Agar masyarakat yang dipimpin tidak salah dalam berbisnis maupun mencari hiburan.
			b. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi	Walikota Probolinggo mengajak agar masyarakat tidak terpacu pada tempat karaoke tidak hanya menutup tempat karaoke, tapi membuka kegiatan hiburan umum yang terbuka, murah dan mudah untuk seluruh masyarakat.
			c. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki	Walikota Probolinggo memberikan pemahaman kepada masyarakat tujuan penutupan tempat karaoke. Bukan hanya karena pelanggaran regulasi tapi untuk menghargai lingkungan di Kota Probolinggo. Terutama bagi tempat karaoke yang dekat

Variabel	Sub Variabel/Aspek	Indikator	SUB Indikator	Kesimpulan
				dengan ruang public, tempat ibadah, sekolah, dan rumah warga.
	Religious Experience Dimension	Cara Mempengaruhi	a. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku	Kebijakan penutupan karaoke butuh perjuangan dan tantangan tetapi Walikota berusaha mengajak diskusi dengan informan-informan yang kontra. Sebelum diputuskan untuk melampirkan bukti-bukti tidak melanggar regulasi dan nilai agama.
b. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi			Penutupan tempat karaoke ini sesuai dengan harapan masyarakat yang resah adanya tempat karaoke yang terlalu bebas. Sehingga Walikota Probolinggo dengan tegas menutup semua tempat karaoke.	
c. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki			Kebijakan penutupan tempat karaoke pada masyarakat tidak ada keluhan pada konsep hiburan malam di Probolinggo. Merasa nyaman dilingkungan yang sebelumnya ada tempat karaoke dan tidak adanya tindakan asusila yang berkedok hiburan menyanyi.	

## C. Analisis dan Interpretasi Data

### 1. *Intellectual dimension*

Pada penelitian ini pendekatan teori yang di gunakan dalam menganalisis judul skripsi ini yaitu “Kepemimpinan Religius Dalam Implementasi Kebijakan Penutupan Tempat Hiburan (Karaoke) (Studi Kasus Kebijakan Walikota Menutup Tempat Hiburan (Karaoke) Di Kota Probolinggo” adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards. Menurut pandangan Edwards III ada empat faktor yang mempengaruhi kebijakan publik yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Pengaruh keempat faktor ini pada Implementasi kebijakan diatas adalah sebagai berikut:Dimensi ini menunjukkan minat, gaya pemikiran, interpretasi, dan sebagai ilmu pengetahuan. Indikator pada dimensi intelektual merupakan frekuensi pemikiran tentang isu agama. Hal ini berhubungan dengan tingkat pengetahuan agama yang didapat melalui proses berpikir, yang mengarah pada inti dari dimensi intelektual. Hal ini terlihat pada implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo, meliputi:

#### a. Tingkat Kepatuhan pada ketentuan berlaku

Dalam rangka kepemimpinan religius dengan *intellectual dimension* dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dilaksanakan dengan kepatuhan pada ketentuan berlaku. Pada hasil wawancara menunjukkan penyegelan tempat karaoke memang menarapkan pengetahuan agama

Islam oleh Walikota Probolinggo. Sehingga tempat hiburan yang condong adanya asusila yang dapat melanggar norma harus ditutup. Terlebih lagi mengadakan adanya pemandu lagu dan berkumpulnya lawan jenis pada ruangan tertutup. Terutama sudah ada Perda Nomor 9 Tahun 2015 yang memuat pelarangan tempat hiburan atau karaoke yang berada pada lingkungan pendidikan.

Mekanisme penutupan tempat hiburan tersebut awalnya tidak langsung tutup, awalnya hanya tutup saat hari besar keagamaan seperti Maulid nabi, bulan Ramadhan hingga Idul Fitri. Tapi setelah dilihat dan dianalisa kembali tempat karaoke menyediakan minuman keras bahkan menyediakan pemandu lagu yang berpenampilan dan berpakaian minim, maka Walikota mengeluarkan kebijakan menutup tempat hiburan khususnya karaoke. Terlebih dalam regulasi memuat menghormati norma agama, kesopanan, adat istiadat, budaya, dan nilai luhur masyarakat. Tentu Walikota Habib Hadi memiliki gaya pemikiran dan memahami pengetahuan agama Islam, yang ternyata banyak temuan dan aduan keberadaan tempat karaoke melanggar norma agama, kesopanan, adat budaya, dan nilai masyarakat yang masih kental dengan agama Islam secara mayoritas Islam.

b. Kelancaran Pelaksanaan Rutinitas Fungsi

Dalam rangka kepemimpinan religius dengan *intellectual dimension* dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dilaksanakan dengan kelancaran

pelaksanaan rutinitas. Pada hasil wawancara menunjukkan penutupan tempat karaoke merupakan bentuk arahan dari Walikota mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan dengan nilai keyakinan. Sehingga masyarakat tidak datang pada tempat yang mengundang banyak tindakan asusila dan minum alkohol. Agar Kota Probolinggo tidak candu dan mendekati hal-hal yang dilarang agama.

Regulasi yang berhubungan dengan nilai keyakinan beragama tidak hanya pada penutupan tempat karaoke, banyak tempat-tempat yang disidak dan dijaga untuk meminimalisir tempat untuk bertindak asusila atau dalam kata lain meminimalisir tindakan zina. Pemerintah tentu tidak memfasilitasi dan melarang tindakan asusila yang dilarang. Walikota sudah menegaskan hal tersebut untuk mengarahkan masyarakat ingat akan nilai keyakinan yang dianut.

Penutupan tempat karaoke tidak hanya keputusan seinforman dari Walikota Probolinggo, justru masyarakat yang banyak melakukan pengaduan dan melaporkan temuan adanya pelanggaran asusila dan tidak sesuai dengan budaya masyarakat Probolinggo. Masyarakat yang mengadukan tersebut resah keberadaan tempat karaoke berdampak pada moral dan tergerusnya nilai agama.

c. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki

Dalam rangka kepemimpinan religius dengan *intellectual dimension* dalam terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki pada penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo



dilaksanakan dengan wujud kinerja. Pada hasil wawancara menunjukkan penutupan tempat karaoke bertujuan untuk mengarahkan Kota Probolinggo yang bermoral dan sesuai dengan nilai agama, budaya, adat, dan nilai luhur masyarakat. Serta menyelaraskan dengan regulasi yang ada, pada intinya tempat hiburan wajib menjaga dan menghormati norma agama, kesopanan, adat istiadat, budaya, dan nilai di masyarakat.

Penutupan karaoke bertujuan pencegahan tindakan kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum. Saat ini dampaknya dapat terlihat yaitu meminimalisir remaja dan masyarakat lainnya ketempat tertutup dan remang. Sehingga meminimalisir tindakan asusila. Ditutupnya karaoke, masyarakat tidak lagi resah atau melihat kegiatan di karaoke tersebut menciptakan moral dan nilai agama yang dapat terkikis.

## 2. Ideology Dimension

Dimensi ideologi mengacu pada harapan sosial bahwa umat beragama memiliki keyakinan mengenai keberadaan dan esensi dari hubungan antara Tuhan dan Umat-Nya. Dalam kontruksi keagamaan dan kegiatan kumunal. Dalam kontruksi keagamaan seseorang, dimensi ini merepresentasikan kepercayaan, keyakinan yang tidak diragukan lagi, dan pola-pola yang masuk akal. Hal ini terlihat pada implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo, meliputi:

### a. Tingkat Kepatuhan pada ketentuan berlaku

Dalam rangka kepemimpinan religius dengan *ideology dimension* dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dilaksanakan dengan kepatuhan pada ketentuan berlaku. Pada hasil wawancara menunjukkan model kebijakan yang diterapkan berorientasi pada kebijakan publik yang dipengaruhi keyakinan yang dianut oleh Walikota Probolinggo. Akan tetapi kebijakan ini tidak diberlakukan semena-mena, tetapi juga pertimbangan pada regulasi yang ada tadi. Setelah di telaah banyak temuan yang melanggar Perda Nomor 9 Tahun 2015.

Mekanisme penutupan tempat karaoke menerapkan model kebijakan yang berhubungan dengan norma asusila dan nilai Islam. Walikota Probolinggo tetap mengacu pada regulasi yang ada. Pada regulasi tersebut juga tidak dipisahkan pada nilai agama. Sehingga Walikota Probolinggo juga mengorientasikan pada syariat Islam. Alasannya tempat hiburan bisa yang lain, tidak hanya karaoke saja. Walikota Probolinggo selalu membahas ini dengan pada seluruh jajaran, jadi penetapan kebijakan penutupan tempat karaoke di analisa dari perumusan, agenda setting, pelaksanaan, hingga evaluasi. Karena dinilai banyak temuan dan aduan yang mengindikasikan pelanggaran Perda Nomor 9 Tahun 2015 maka Walikota Probolinggo menutup karaoke. Pro kontra timbul pada kebijakan ini, akan tetapi Habib orientasinya tidak hanya pada hasil perekonomian daerah, tetapi pada nilai masyarakat, nilai agama, nilai adat budaya, dan nilai masyarakat.

b. Kelancaran Pelaksanaan Rutinitas Fungsi

Dalam rangka kepemimpinan religius dengan *ideology dimension* dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dilaksanakan dengan kelancaran pelaksanaan rutinitas. Pada hasil wawancara menunjukkan penutupan tempat karaoke merupakan bentuk arahan dari Walikota mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan dengan nilai keyakinan. Sehingga masyarakat tidak datang pada tempat yang mengundang banyak tindakan asusila dan minum alkohol. Agar Kota Probolinggo tidak candu dan mendekati hal-hal yang dilarang agama.

Regulasi yang berhubungan dengan nilai keyakinan beragama tidak hanya pada penutupan tempat karaoke, banyak tempat-tempat yang disidak dan dijaga untuk meminimalisir tempat untuk bertindak asusila atau dalam kata lain meminimalisir tindakan zina. Pemerintah tentu tidak memfasilitasi dan melarang tindakan asusila yang dilarang. Walikota sudah menegaskan hal tersebut untuk mengarahkan masyarakat ingat akan nilai keyakinan yang dianut. Penutupan tempat karaoke tidak hanya keputusan seinforman dari Walikota Probolinggo, justru masyarakat yang banyak melakukan pengaduan dan melaporkan temuan adanya pelanggaran asusila dan tidak sesuai dengan budaya masyarakat Probolinggo. Masyarakat yang mengadukan tersebut resah keberadaan tempat karaoke berdampak pada moral dan tergerusnya nilai agama.

c. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki

Dalam rangka kepemimpinan religius dengan *ideology dimension* dalam terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki pada penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dilaksanakan dengan wujud kinerja. Pada hasil wawancara menunjukkan pelaksanaan kebijakan penutupan karaoke sudah sesuai yang dikehendaki. Karena penutupan ini tidak ditemui lagi pemandu lagu wanita yang berpakaian seksi, tidak ada lagi pelanggaran minuman keras pada ruang publik, dan lainnya.

Kebijakan penutupan karaoke ditegaskan sesuai dengan syariat beragama khususnya agama Islam yang dianut oleh bapak Walikota Probolinggo. Syariat agama Islam sebenarnya selaras dengan regulasi yang ada di Kota Probolinggo. Saat ada temuan yang melanggar khususnya pada nilai agama dan asusila maka tempat karaoke dapat dihentikan, segel, dan ditutup. Walikota menjalankan syariat agama Islam dengan baik untuk memimpin daerah. Terutama dengan tegas menutup tempat karaoke yang banyak menyimpang dari syariat Islam.

3. Public Practic Dimension

Dimensi public practic mengacu pada harapan sosial bahwa umat beragama memiliki komunitas agama yang diwujudkan dalam partisipasi publik dalam ritual keagamaan dan kegiatan komunal. Dalam konstruksi keagamaan seseorang. Dimensi ini merepresentasikan pola tindakan dan rasa memiliki dengan sesama umat beragama, karena Tuhan. Hal ini

terlihat pada implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo, meliputi:

a. Tingkat Kepatuhan pada ketentuan berlaku

Dalam rangka kepemimpinan religius dengan *public practic dimension* dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dilaksanakan dengan kepatuhan pada ketentuan berlaku. Pada hasil wawancara menunjukkan kebijakan penutupan karaoke bukanlah keputusan otoriter, tetapi hasil dari temuan, analisa, dan aduan masyarakat yang ditelaah dan dikroscek. Masyarakat berhak mengadukan, dan pemimpin wajib mengecek.

Mekanisme penutupan tempat karaoke menerapkan prinsip demokrasi tidak hanya menguntungkan satu agama, tetapi untuk kerukunan umat beragama. Tidak hanya masyarakat Islam yang beranggapan buruk pada tempat karaoke, tetapi agama lain juga. Bahkan ada tempat karaoke yang berada di tempat public yang masih dilalulalang public bahkan anak-anak melewati area tersebut. Setelah itu dimusyawarahkan. Dikarenakan banyak aduan dampak negative keberadaan karaoke lebih banyak daripada positifnya maka tempat karaoke ditutup. Penutupan tempat karaoke di Kota Probolinggo melibatkan seluruh umat beragama dengan tujuan meminimalisir tindakan asusila dan pergesaran nilai agama, budaya, nilai luhur masyarakat yang ada Sehingga kebijakan ini mengacu pada penanganan keresahan masyarakat yang didengar oleh Walikota Probolinggo.

b. Kelancaran Pelaksanaan Rutinitas Fungsi

Dalam rangka kepemimpinan religius dengan *public practic dimension* dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dilaksanakan dengan kelancaran pelaksanaan rutinitas. Pada hasil wawancara menunjukkan penutupan tempat karaoke ini melibatkan golongan agama yang ada, bahkan ada jejak pendapat tempat karaoke dekat dengan tempat peribadatan dan sekolah. Sehingga tidak ada golongan agama yang dirugikan justru mendapat respon positif, Kebijakan ini sudah mempertimbangkan nilai-nilai agama karena untuk menghindari tindakan asusila dan kriminalitas lainnya.

Walikota Probolinggo menjalankan kebijakan ini karena melihat dan mendengar temuan pelanggaran nilai asusila, nilai agama, nilai kesopnana, nilai adat, nilai budaya, dan nilai luhur. Tindakan asusila tentu dilarang oleh semua agama. Karaoke yang dikenal dengan ada tindakan asusila terlebih lagi ada pemandu lagunya. Kebijakan Walikota Probolinggo sangat tepat dengan nilai agama yang melarang pelanggaran asusila.

c. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki

Dalam rangka kepemimpinan religius dengan *public practic dimension* dalam terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki pada penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dilaksanakan dengan wujud kinerja. Pada hasil wawancara

menunjukkan kebijakan penutupan karaoke di Probolinggo bertujuan memberikan dampak pada masyarakat lebih peka terhadap lingkungan dan menjauhi tindakan asusila yang selaras dengan ilmu agama. Penutupan karaoke dasarnya untuk menghentikan kegiatan yang melenceng diluar hiburan keluarga dan condong kegiatan asusila.

Kebijakan penutupan karaoke oleh Walikota Probolinggo ini merupakan harapan dari seluruh umat beragama, yang khawatir dengan nilai moral, nilai agama, dan nilai adat budaya akan terkikis adanya tempat hiburan karaoke. Penutupan karaoke didukung masyarakat seluruh kalangan bahkan umat beragama. Dikarenakan ada tempat karaoke yang masih di area ibadah.

#### 4. Private Practic Dimension

Mengacu pada harapan sosial bahwa umat beragama seseorang, dimensi ini merepresentasikan pola tingkah laku dan gaya atau cara seseorang dalam usahanya medekatkan diri kepada Tuhan. Hal ini terlihat pada implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo, meliputi:

##### a. Tingkat Kepatuhan pada ketentuan berlaku

Dalam rangka kepemimpinan religius dengan *private practic dimension* dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dilaksanakan dengan kepatuhan pada ketentuan berlaku. Pada hasil wawancara menunjukkan Walikota Probolinggo adalah pemimpin yang patuh menjalankan aturan. Regulasi

yang ada di kombinasi dengan pemahaman akan agama Islam diwujudkan dalam kebijakan penutupan karaoke. Agar masyarakat yang dipimpin tidak salah dalam berbisnis maupun mencari hiburan. penutupan tempat karaoke oleh Walikota sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2015 dan sebagai pemimpin dalam umat Islam.

Karaoke yang dinilai syarat pelanggaran dan menjerumuskan ditutup. Penutupan tempat karaoke di Kota Probolinggo melibatkan seluruh umat beragama. Tidak hanya memandang sebagai tokoh Islam tapi juga sebagai pemimpin Kota Probolinggo. Walikota Probolinggo pemimpin sekaligus tokoh agama yang taat baik regulasi daerah dan Undang-undang serta aturan dalam Islam.

b. Kelancaran Pelaksanaan Rutinitas Fungsi

Dalam rangka kepemimpinan religius dengan *private practic dimension* dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dilaksanakan dengan kelancaran pelaksanaan rutinitas. Pada hasil wawancara menunjukkan ajakan Walikota Probolinggo agar masyarakat tidak terpacu pada tempat karaoke tidak hanya menutup tempat karaoke, tapi membuka kegiatan hiburan umum yang terbuka, murah dan mudah untuk seluruh masyarakat. Kegiatan itu dilakukan secara berkala dan bertahap.

Walikota Probolinggo berfokus pada kegiatan hiburan dengan orientasi nilai agama, nilai adat budaya, nilai luhur di Kota Probolinggo. Penutupan karaoke oleh Walikota Probolinggo dialihkan



pada program ijin tempat hiburan yang memuat nilai-nilai agama. Karena untuk menghindari tindakan asusila dan kriminalitas lainnya. Walikota Habib Hadi dalam penerapan menutup karaoke tidak hanya karena faktor kekuasaan. Akan tetapi untuk meminimalisir tindakan melanggar nilai agama, budaya, adat istiadat.

Walikota Probolinggo juga menjadi tokoh agama yang disegani, sehingga adanya praktek bisnis yang tidak sesuai dengan nilai yang ada, akan ditindak tegas. Walikota Probolinggo adalah salah satu panutan dan tokoh Islam yang memiliki peran dalam memimpin daerah. Sedikit banyak, bahkan banyak pengambilan keputusan sesuai dengan latar belakangnya dalam lingkup keluarga agama Islam. Bukan hanya mengejar uang tapi memimpin yang dekat dengan Allah.

c. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki

Dalam rangka kepemimpinan religius dengan *private practic dimension* dalam terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki pada penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dilaksanakan dengan kelancaran wujud kinerja. Pada hasil wawancara menunjukkan Walikota Probolinggo memberikan pemahaman kepada masyarakat tujuan penutupan tempat karaoke. Bukan hanya karena pelanggaran regulasi tapi untuk menghargai lingkungan di Kota Probolinggo. Terutama bagi tempat karaoke yang dekat dengan ruang public, tempat ibadah, sekolah, dan rumah warga.

Kebijakan penutupan Karaoke merupakan bagian dari dengar dan bertindak. Walikota Probolinggo selalu mendengar keluhan, aduan, dan saran. Selanjutnya didiskusikan dan ditindak lanjuti dengan baik. Sebelumnya sudah ada aduan bahwa lokasi karaoke ada yang satu area dengan gereja. Sehingga Walikota Probolinggo mengecek, mengarahkan, dan mencabut ijin karaoke tersebut. Walikota Probolinggo sebelumnya mendata tempat karaoke dan mengecek lokasinya. Dicocokkan dengan temuan. Saat semua selaras maka ditindak tegas. Terlebih lagi lokasi karaoke lebih banyak berdekatan dengan ruang public, tempat ibadah, dan sekolah. Walikota Probolinggo tentu menolak kegiatan yang melanggar nilai-nilai agama, moral, dan nilai luhur di Kota Probolinggo.

#### 5. Religious Experience Dimension,

Mengacu pada harapan sosial bahwa umat beragama memiliki semacam kontak langsung dengan realitas, serta mempengaruhi karyawan secara emosional. Hal ini terlihat pada implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo, meliputi:

##### a. Tingkat Kepatuhan pada ketentuan berlaku

Dalam rangka kepemimpinan religius dengan *religious experience dimension* dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dilaksanakan dengan kepatuhan pada ketentuan berlaku. Pada hasil wawancara menunjukkan kebijakan penutupan karaoke butuh perjuangan dan tantangan tetapi Walikota

berusaha mengajak diskusi dengan informan-informan yang kontra. Sebelum diputuskan untuk melampirkan bukti-bukti tidak melanggar regulasi dan nilai agama. Jika tidak ada maka ditutup. proses eksekusi juga disertai dengan dukungan informan umat beragama, lembaga masyarakat, tokoh masyarakat. Agar dampak tempat karaoke tidak mengikis moral anak bangsa di Kota Probolinggo. penutupan tempat karaoke di Kota Probolinggo melibatkan seluruh umat beragama. Karena ada yang dilokasi ibadah, tempat belanja, dan sekolah.

b. Kelancaran Pelaksanaan Rutinitas Fungsi

Dalam rangka kepemimpinan religius dengan *religious experience dimension* dalam implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dilaksanakan dengan kelancaran pelaksanaan rutinitas. Pada hasil wawancara menunjukkan penutupan tempat karaoke ini sesuai dengan harapan masyarakat yang resah adanya tempat karaoke yang terlalu bebas. Sehingga Walikota Probolinggo dengan tegas menutup semua tempat karaoke. Kebijakan ini sudah mempertimbangkan nilai-nilai agama dan regulasi. Walikota Probolinggo yang menjadi tokoh agama Islam lebih paham konsep hiburan yang menjurus pada kemaksiatan, maka Walikota mengambil langkah menutup hiburan karaoke. Walikota Probolinggo melihat dan mendengar temuan pelanggaran nilai asusila, nilai agama, nilai kesopnana, nilai adat, nilai busaya, dan nilai luhur. Jika sudah seperti ini pengecekan dan tindak lanjut ditutup.

c. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki

Dalam rangka kepemimpinan religius dengan *religious experience dimension* dalam terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki pada penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dilaksanakan dengan wujud kinerja. Pada hasil wawancara menunjukkan dampaknya kebijakan penutupan tempat karaoke pada masyarakat tidak ada keluhan pada konsep hiburan malam di Probolinggo. Merasa nyaman dilingkungan yang sebelumnya ada tempat karaoke dan tidak adanya tindakan asusila yang berkedok hiburan menyanyi. Pelaksanaan kebijakan ini tidak lagi meresahkan orang tua, informan sekolah dan tepat peribadatan akan adanya praktik hiburan karaoke. Penutupan karaoke tujuannya tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dan regulasi. Justru penutupan tersebut menghindari kemaksiatan.

**Gambar 4.3**  
**Kesimpulan Interpretasi data**

Variabel	Sub Variabel/ Aspek	Indikator	SUB Indikator	Interpretasi data	Keterkaitan dengan Konsep dalam Tinjauan Pustaka
Kepemimpinan Religius Dalam Implementasi Kebijakan Penutupan Tempat Hiburan (Karaoke) (Studi Kasus Kebijakan Walikota Menutup Tempat Hiburan (Karaoke) Di Kota Probolinggo)	Intelectual dimension	Ilmu Pengetahuan	a. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku	Penyegelan tempat karaoke memang menarapkan pengetahuan agama Islam oleh Walikota Probolinggo. Sehingga tempat hiburan yang condong adanya asusila yang dapat melanggar norma harus ditutup. Terlebih lagi mengadakan adanya pemandu lagu dan berkumpulnya lawan jenis pada ruangan tertutup. Terutama sudah ada Perda Nomor 9 Tahun 2015 yang memuat pelarangan tempat hiburan atau karaoke yang berada pada lingkungan pendidikan. Walikota Habib Hadi memiliki gaya pemikiran dan memahami pengetahuan agama Islam, yang ternyata banyak temuan dan aduan keberadaan tempat karaoke melanggar norma agama, kesopanan, adat budaya, dan nilai	Mekanisme penutupan tempat hiburan tersebut awalnya tidak langsung tutup, awalnya hanya tutup saat hari besar keagamaan seperti Mauid nabi, bulan Ramadhan hingga Idul Fitri. Tapi setelah dilihat dan dianalisa kembali tempat karaoke menyediakan minuman keras bahkan menyediakan pemandu lagu yang berpenampilan dan berpakaian minim, maka Walikota mengeluarkan kebijakan menutup tempat hiburan khususnya karaoke. Terlebih dalam regulasi memuat menghormati norma agama, kesopanan, adat istiadat, budaya, dan nilai luhur masyarakat. Tentu Walikota Habib Hadi memiliki gaya pemikiran dan memahami pengetahuan agama Islam, yang

Variabel	Sub Variabel/ Aspek	Indikator	SUB Indikator	Interpretasi data	Keterkaitan dengan Konsep dalam Tinjauan Pustaka
				masyarakat yang masih kental dengan agama Islam secara mayoritas Islam	ternyata banyak temuan dan aduan keberadaan tempat karaoke melanggar norma agama, kesopanan, adat budaya, dan nilai masyarakat yang masih kental dengan agama Islam secara mayoritas Islam
			b. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi	<p>Penutupan tempat karaoke merupakan bentuk arahan dari Walikota mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan dengan nilai keyakinan. Sehingga masyarakat tidak datang pada tempat yang mengundang banyak tindakan asusila dan minuman alkohol.</p> <p>Regulasi yang berhubungan dengan nilai keyakinan beragama tidak hanya pada penutupan tempat karaoke, banyak tempat-tempat yang disidak dan dijaga untuk meminimalisir tempat untuk bertindak asusila atau dalam kata lain meminimalisir</p>	<p>Regulasi yang berhubungan dengan nilai keyakinan beragama tidak hanya pada penutupan tempat karaoke, banyak tempat-tempat yang disidak dan dijaga untuk meminimalisir tempat untuk bertindak asusila atau dalam kata lain meminimalisir tindakan zina. Pemerintah tentu tidak memfasilitasi dan melarang tindakan asusila yang dilarang. Walikota sudah menegaskan hal tersebut untuk mengarahkan masyarakat ingat akan nilai keyakinan yang dianut. Penutupan tempat karaoke tidak hanya keputusan seinforman dari</p>

Variabel	Sub Variabel/ Aspek	Indikator	SUB Indikator	Interpretasi data	Keterkaitan dengan Konsep dalam Tinjauan Pustaka
				tindakan zina. Pemerintah tentu tidak memfasilitasi dan melarang tindakan asusila yang dilarang. Walikota sudah menegaskan hal tersebut untuk mengarahkan masyarakat ingat akan nilai keyakinan yang dianut. Penutupan tempat karaoke tidak hanya keputusan seinforman dari Walikota Probolinggo, justru masyarakat yang banyak melakukan pengaduan dan melaporkan temuan adanya pelanggaran asusila dan tidak sesuai dengan budaya masyarakat Probolinggo. Masyarakat yang mengadukan tersebut resah keberadaan tempat karaoke berdampak pada moral dan tergerusnya nilai agama.	Walikota Probolinggo, justru masyarakat yang banyak melakukan pengaduan dan melaporkan temuan adanya pelanggaran asusila dan tidak sesuai dengan budaya masyarakat Probolinggo. Masyarakat yang mengadukan tersebut resah keberadaan tempat karaoke berdampak pada moral dan tergerusnya nilai agama.
			c. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki	Pada hasil wawancara menunjukkan penutupan tempat karaoke bertujuan untuk mengarahkan Kota Probolinggo	Pada hasil wawancara menunjukkan penutupan tempat karaoke bertujuan untuk mengarahkan Kota Probolinggo

Variabel	Sub Variabel/ Aspek	Indikator	SUB Indikator	Interpretasi data	Keterkaitan dengan Konsep dalam Tinjauan Pustaka
				<p>yang bermoral dan sesuai dengan nilai agama, budaya, adat, dan nilai luhur masyarakat. Serta menyelaraskan dengan regulasi yang ada, pada intinya tempat hiburan wajib menjaga dan menghormati norma agama, kesopanan, adat istiadat, budaya, dan nilai di masyarakat. Penutupan karaoke bertujuan pencegahan tindakan kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum. Saat ini dampaknya dapat terlihat yaitu meminimalisir remaja dan masyarakat lainnya ketempat tertutup dan remang. Sehingga meminimalisir tindakan asusila. Ditutupnya karaoke, masyarakat tidak lagi resah atau melihat kegiatan di karaoke tersebut menciptakan moral dan nilai agama yang dapat terkikis.</p>	<p>yang bermoral dan sesuai dengan nilai agama, budaya, adat, dan nilai luhur masyarakat. Serta menyelaraskan dengan regulasi yang ada, pada intinya tempat hiburan wajib menjaga dan menghormati norma agama, kesopanan, adat istiadat, budaya, dan nilai di masyarakat. Penutupan karaoke bertujuan pencegahan tindakan kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum. Saat ini dampaknya dapat terlihat yaitu meminimalisir remaja dan masyarakat lainnya ketempat tertutup dan remang. Sehingga meminimalisir tindakan asusila. Ditutupnya karaoke, masyarakat tidak lagi resah atau melihat kegiatan di karaoke tersebut menciptakan moral dan nilai agama yang dapat terkikis.</p>
	Ideology Dimension	Keyakinan Dalam	a. Tingkat kepatuhan pada	Model kebijakan yang diterapkan berorientasi pada kebijakan	



Variabel	Sub Variabel/ Aspek	Indikator	SUB Indikator	Interpretasi data	Keterkaitan dengan Konsep dalam Tinjauan Pustaka
		Konstruksi Keagamaan	ketentuan yang berlaku	<p>publik yang dipengaruhi keyakinan yang dianut oleh Walikota Probolinggo. Akan tetapi kebijakan ini tidak diberlakukan semena-mena, tetapi juga pertimbangan pada regulasi yang ada tadi. Setelah di telaah banyak temuan yang melanggar Perda Nomor 9 Tahun 2015. Mekanisme penutupan tempat karaoke menerapkan model kebijakan yang berhubungan dengan norma asusila dan nilai Islam. Walikota Probolinggo tetap mengacu pada regulasi yang ada. Pada regulasi tersebut juga tidak dipisahkan pada nilai agama. Sehingga Walikota Probolinggo juga mengorientasikan pada syariat Islam. Alasannya tempat hiburan bisa yang lain, tidak hanya karaoke saja. Walikota Probolinggo selalu membahas ini dengan pada seluruh jajaran, jadi penetapan kebijakan penutupan</p>	

Variabel	Sub Variabel/ Aspek	Indikator	SUB Indikator	Interpretasi data	Keterkaitan dengan Konsep dalam Tinjauan Pustaka
				tempat karaoke di analisa dari perumusan, agenda setting, pelaksanaan, hingga evaluasi. Karena dinilai banyak temuan dan aduan yang mengindikasi pelanggaran Perda Nomor 9 Tahun 2015 maka Walikota Probolinggo menutup karaoke. Pro kontra timbul pada kebijakan ini, akan tetapi Habib orientasinya tidak hanya pada hasil perekonomian daerah, tetapi pada nilai masyarakat, nilai agama, nilai adat budaya, dan nilai masyarakat.	
			b. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi	Penutupan tempat karaoke merupakan bentuk arahan dari Walikota mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan dengan nilai keyakinan. Sehingga masyarakat tidak datang pada tempat yang mengundang banyak tindakan asusila dan minum alkohol. Agar Kota Probolinggo	Regulasi yang berhubungan dengan nilai keyakinan beragama tidak hanya pada penutupan tempat karaoke, banyak tempat-tempat yang disidak dan dijaga untuk meminimalisir tempat untuk bertindak asusila atau dalam kata lain meminimalisir tindakan zina. Pemerintah tentu tidak

Variabel	Sub Variabel/ Aspek	Indikator	SUB Indikator	Interpretasi data	Keterkaitan dengan Konsep dalam Tinjauan Pustaka
				<p>tidak candu dan mendekati hal-hal yang dilarang agama.</p> <p>Regulasi yang berhubungan dengan nilai keyakinan beragama tidak hanya pada penutupan tempat karaoke, banyak tempat-tempat yang disidak dan dijaga untuk meminimalisir tempat untuk bertindak asusila atau dalam kata lain meminimalisir tindakan zina. Pemerintah tentu tidak memfasilitasi dan melarang tindakan asusila yang dilarang.</p> <p>Walikota sudah menegaskan hal tersebut untuk mengarahkan masyarakat ingat akan nilai keyakinan yang dianut. Penutupan tempat karaoke tidak hanya keputusan seinforman dari Walikota Probolinggo, justru masyarakat yang banyak melakukan pengaduan dan melaporkan temuan adanya pelanggaran asusila dan tidak sesuai dengan budaya masyarakat</p>	<p>memfasilitasi dan melarang tindakan asusila yang dilarang. Walikota sudah menegaskan hal tersebut untuk mengarahkan masyarakat ingat akan nilai keyakinan yang dianut. Penutupan tempat karaoke tidak hanya keputusan seinforman dari Walikota Probolinggo, justru masyarakat yang banyak melakukan pengaduan dan melaporkan temuan adanya pelanggaran asusila dan tidak sesuai dengan budaya masyarakat Probolinggo. Masyarakat yang mengadukan tersebut resah keberadaan tempat karaoke berdampak pada moral dan tergerusnya nilai agama.</p>

Variabel	Sub Variabel/ Aspek	Indikator	SUB Indikator	Interpretasi data	Keterkaitan dengan Konsep dalam Tinjauan Pustaka
				Probolinggo. Masyarakat yang mengadakan tersebut resah keberadaan tempat karaoke berdampak pada moral dan tergerusnya nilai agama.	
			c. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki	<p>Pelaksanaan kebijakan penutupan karaoke sudah sesuai yang dikehendaki. Karena penutupan ini tidak ditemui lagi pemandu lagu wanita yang berpakaian seksi, tidak ada lagi pelanggaran minuman keras pada ruang publik, dan lainnya.</p> <p>Kebijakan penutupan karaoke ditegaskan sesuai dengan syariat beragama khususnya agama Islam yang dianut oleh bapak Walikota Probolinggo. Syariat agama Islam sebenarnya selaras dengan regulasi yang ada di Kota Probolinggo. Saat ada temuan yang melanggar khususnya pada nilai agama dan asusila maka tempat karaoke dapat dihentikan,</p>	<p>Kebijakan penutupan karaoke ditegaskan sesuai dengan syariat beragama khususnya agama Islam yang dianut oleh bapak Walikota Probolinggo. Syariat agama Islam sebenarnya selaras dengan regulasi yang ada di Kota Probolinggo. Saat ada temuan yang melanggar khususnya pada nilai agama dan asusila maka tempat karaoke dapat dihentikan, segel, dan ditutup. Walikota menjalankan syariat agama Islam dengan baik untuk memimpin daerah. Terutama dengan tegas menutup tempat karaoke yang banyak menyimpang dari syariat Islam.</p>

Variabel	Sub Variabel/ Aspek	Indikator	SUB Indikator	Interpretasi data	Keterkaitan dengan Konsep dalam Tinjauan Pustaka
				segel, dan ditutup. Walikota menjalankan syariat agama Islam dengan baik untuk memimpin daerah. Terutama dengan tegas menutup tempat karaoke yang banyak menyimpang dari syariat Islam.	
	Public Practic Dimension	Tindakan rasa memiliki dengan sesama umat	a. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku	Kebijakan penutupan karaoke bukanlah keputusan otoriter, tetapi hasil dari temuan, analisa, dan aduan masyarakat yang ditelaah dan dikroscek. Masyarakat berhak mengadukan, dan pemimpin wajib mengecek. Mekanisme penutupan tempat karaoke menerapkan prinsip demokrasi tidak hanya menguntungkan satu agama, tetapi untuk kerukunan umat beragama. Tidak hanya masyarakat Islam yang beranggapan buruk pada tempat karaoke, tetapi agama lain juga. Bahkan ada tempat karaoke yang	Mekanisme penutupan tempat karaoke menerapkan prinsip demokrasi tidak hanya menguntungkan satu agama, tetapi untuk kerukunan umat beragama. Tidak hanya masyarakat Islam yang beranggapan buruk pada tempat karaoke, tetapi agama lain juga. Bahkan ada tempat karaoke yang berada di tempat public yang masih dilalulalang public bahkan anak-anak melewati area tersebut. Setelah itu dimusyawarahkan. Dikarenakan banyak aduan dampak negative keberadaan karaoke lebih banyak daripada

Variabel	Sub Variabel/ Aspek	Indikator	SUB Indikator	Interpretasi data	Keterkaitan dengan Konsep dalam Tinjauan Pustaka
				berada di tempat public yang masih dilalulalang public bahkan anak-anak melewati area tersebut. Setelah itu dimusyawarahkan. Dikarenakan banyak aduan dampak negative keberadaan karaoke lebih banyak daripada positifnya maka tempat karaoke ditutup. Penutupan tempat karaoke di Kota Probolinggo melibatkan seluruh umat beragama dengan tujuan meminimalisir tindakan asusila dan pergesaran nilai agama, budaya, nilai luhur masyarakat yang ada Sehingga kebijakan ini mengacu pada penanganan keresahan masyarakat yang didengar oleh Walikota Probolinggo.	positifnya maka tempat karaoke ditutup. Penutupan tempat karaoke di Kota Probolinggo melibatkan seluruh umat beragama dengan tujuan meminimalisir tindakan asusila dan pergesaran nilai agama, budaya, nilai luhur masyarakat yang ada Sehingga kebijakan ini mengacu pada penanganan keresahan masyarakat yang didengar oleh Walikota Probolinggo.
			b. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi	Penutupan tempat karaoke ini melibatkan golongan agama yang ada, bahkan ada jejak pendapat tempat karaoke dekat dengan	Penutupan tempat karaoke ini melibatkan golongan agama yang ada, bahkan ada jejak pendapat tempat karaoke dekat dengan

Variabel	Sub Variabel/ Aspek	Indikator	SUB Indikator	Interpretasi data	Keterkaitan dengan Konsep dalam Tinjauan Pustaka
				<p>tempat peribadatan dan sekolah. Sehingga tidak ada golongan agama yang dirugikan justru mendapat respon positif, Kebijakan ini sudah mempertimbangkan nilai-nilai agama karena untuk menghindari tindakan asusila dan kriminalitas lainnya.</p> <p>Walikota Probolinggo menjalankan kebijakan ini karena melihat dan mendengar temuan pelanggaran nilai asusila, nilai agama, nilai kesopnana, nilai adat, nilai budaya, dan nilai luhur. Tindakan asusila tentu dilarang oleh semua agama. Karaoke yang dikenal dengan ada tindakan asusila terlebih lagi ada pemandu lagunya. Kebijakan Walikota Probolinggo sangat tepat dengan nilai agama yang melarang pelanggaran asusila.</p>	<p>tempat peribadatan dan sekolah. Sehingga tidak ada golongan agama yang dirugikan justru mendapat respon positif, Kebijakan ini sudah mempertimbangkan nilai-nilai agama karena untuk menghindari tindakan asusila dan kriminalitas lainnya.</p>
			c. Terwujudnya	Penutupan karaoke di	Penutupan karaoke di Probolinggo

Variabel	Sub Variabel/ Aspek	Indikator	SUB Indikator	Interpretasi data	Keterkaitan dengan Konsep dalam Tinjauan Pustaka
			kinerja dan dampak yang dikehendaki	<p>Probolinggo bertujuan memberikan dampak pada masyarakat lebih peka terhadap lingkungan dan menjauhi tindakan asusila yang selaras dengan ilmu agama. Penutupan karaoke dasarnya untuk menghentikan kegiatan yang melenceng diluar hiburan keluarga dan condong kegiatan asusila.</p> <p>Kebijakan penutupan karaoke oleh Walikota Probolinggo ini merupakan harapan dari seluruh umat beragama, yang khawatir dengan nilai moral, nilai agama, dan nilai adat budaya akan terkikis adanya tempat hiburan karaoke. Penutupan karaoke didukung masyarakat seluruh kalangan bahkan umat beragama. Dikarenakan ada tempat karaoke yang masih di area ibadah.</p>	<p>bertujuan memberikan dampak pada masyarakat lebih peka terhadap lingkungan dan menjauhi tindakan asusila yang selaras dengan ilmu agama. Penutupan karaoke dasarnya untuk menghentikan kegiatan yang melenceng diluar hiburan keluarga dan condong kegiatan asusila.</p> <p>Kebijakan penutupan karaoke oleh Walikota Probolinggo ini merupakan harapan dari seluruh umat beragama, yang khawatir dengan nilai moral, nilai agama, dan nilai adat budaya akan terkikis adanya tempat hiburan karaoke. Penutupan karaoke didukung masyarakat seluruh kalangan bahkan umat beragama. Dikarenakan ada tempat karaoke yang masih di area ibadah.</p>
	Private	Pola Tingkah	a. Tingkat	Walikota Probolinggo adalah	Walikota Probolinggo adalah



Variabel	Sub Variabel/ Aspek	Indikator	SUB Indikator	Interpretasi data	Keterkaitan dengan Konsep dalam Tinjauan Pustaka
	Practic Dimension	laku	kepatuhan pada ketentuan yang berlaku	<p>pemimpin yang patuh menjalankan aturan. Regulasi yang ada di kombinasi dengan pemahaman akan agama Islam diwujudkan dalam kebijakan penutupan karaoke. Agar masyarakat yang dipimpin tidak salah dalam berbisnis maupun mencari hiburan. penutupan tempat karaoke oleh Walikota sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2015 dan sebagai pemimpin dalam umat Islam. Karaoke yang dinilai syarat pelanggaran dan menjerumuskan ditutup. Penutupan tempat karaoke di Kota Probolinggo melibatkan seluruh umat beragama. Tidak hanya memandang sebagai tokoh Islam tapi juga sebagai pemimpin Kota Probolinggo. Walikota Probolinggo pemimpin sekaligus tokoh agama yang taat baik regulasi daerah dan Undang-</p>	<p>pemimpin yang patuh menjalankan aturan. Regulasi yang ada di kombinasi dengan pemahaman akan agama Islam diwujudkan dalam kebijakan penutupan karaoke. Agar masyarakat yang dipimpin tidak salah dalam berbisnis maupun mencari hiburan. penutupan tempat karaoke oleh Walikota sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2015 dan sebagai pemimpin dalam umat Islam. Karaoke yang dinilai syarat pelanggaran dan menjerumuskan ditutup. Penutupan tempat karaoke di Kota Probolinggo melibatkan seluruh umat beragama. Tidak hanya memandang sebagai tokoh Islam tapi juga sebagai pemimpin Kota Probolinggo. Walikota Probolinggo pemimpin sekaligus tokoh agama yang taat baik regulasi daerah dan Undang-</p>

Variabel	Sub Variabel/ Aspek	Indikator	SUB Indikator	Interpretasi data	Keterkaitan dengan Konsep dalam Tinjauan Pustaka
				undang serta aturan dalam Islam.	undang serta aturan dalam Islam.
			b. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi	<p>Walikota Probolinggo mengajak agar masyarakat tidak terpacu pada tempat karaoke tidak hanya menutup tempat karaoke, tapi membuka kegiatan hiburan umum yang terbuka, murah dan mudah untuk seluruh masyarakat. Kegiatan itu dilakukan secara berkala dan bertahap.</p> <p>Walikota Probolinggo berfokus pada kegiatan hiburan dengan orientasi nilai agama, nilai adat budaya, nilai luhur di Kota Probolinggo. Penutupan karaoke oleh Walikota Probolinggo dialihkan pada program ijin tempat hiburan yang memuat nilai-nilai agama. Karena untuk menghindari tindakan asusila dan kriminalitas lainnya. Walikota Habib Hadi dalam penerapan menutup karaoke tidak hanya karena faktor kekuasaan. Akan</p>	<p>Walikota Probolinggo berfokus pada kegiatan hiburan dengan orientasi nilai agama, nilai adat budaya, nilai luhur di Kota Probolinggo. Penutupan karaoke oleh Walikota Probolinggo dialihkan pada program ijin tempat hiburan yang memuat nilai-nilai agama. Karena untuk menghindari tindakan asusila dan kriminalitas lainnya. Walikota Habib Hadi dalam penerapan menutup karaoke tidak hanya karena faktor kekuasaan. Akan tetapi untuk meminimalisir tindakan melanggar nilai agama, budaya, adat istiadat.</p> <p>Walikota Probolinggo juga menjadi tokoh agama yang disegani, sehingga adanya praktek bisnis yang tidak sesuai dengan nilai yang ada, akan ditindak tegas. Walikota Probolinggo</p>

Variabel	Sub Variabel/ Aspek	Indikator	SUB Indikator	Interpretasi data	Keterkaitan dengan Konsep dalam Tinjauan Pustaka
				<p>tetapi untuk meminimalisir tindakan melanggar nilai agama, budaya, adat istiadat.</p> <p>Walikota Probolinggo juga menjadi tokoh agama yang disegani, sehingga adanya praktek bisnis yang tidak sesuai dengan nilai yang ada, akan ditindak tegas. Walikota Probolinggo adalah salah satu panutan dan tokoh Islam yang memiliki peran dalam memimpin daerah. Sedikit banyak, bahkan banyak pengambilan keputusan sesuai dengan latar belakangnya dalam lingkup keluarga agama Islam. Bukan hanya mengejar uang tapi memimpin yang dekat dengan Allah</p>	<p>adalah salah satu panutan dan tokoh Islam yang memiliki peran dalam memimpin daerah. Sedikit banyak, bahkan banyak pengambilan keputusan sesuai dengan latar belakangnya dalam lingkup keluarga agama Islam. Bukan hanya mengejar uang tapi memimpin yang dekat dengan Allah</p>
			c. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki	Walikota Probolinggo memberikan pemahaman kepada masyarakat tujuan penutupan tempat karaoke. Bukan hanya karena pelanggaran regulasi tapi	Walikota Probolinggo memberikan pemahaman kepada masyarakat tujuan penutupan tempat karaoke. Bukan hanya karena pelanggaran regulasi tapi


Variabel	Sub Variabel/ Aspek	Indikator	SUB Indikator	Interpretasi data	Keterkaitan dengan Konsep dalam Tinjauan Pustaka
				<p>untuk menghargai lingkungan di Kota Probolinggo. Terutama bagi tempat karaoke yang dekat dengan ruang public, tempat ibadah, sekolah, dan rumah warga.</p> <p>Kebijakan penutupan Karaoke merupakan bagian dari dengar dan bertindak. Walikota Probolinggo selalu mendengar keluhan, aduan, dan saran. Selanjutnya didiskusikan dan ditindak lanjuti dengan baik. Sebelumnya sudah ada aduan bahwa lokasi karaoke ada yang satu area dengan gereja. Sehingga Walikota Probolinggo mengecek, mengarahkan, dan mencabut ijin karaoke tersebut. Walikota Probolinggo sebelumnya mendata tempat karaoke dan mengecek lokasinya. Dicocokkan dengan temuan. Saat semua selaras maka ditindak tegas. Terlebih lagi lokasi karaoke lebih banyak</p>	<p>untuk menghargai lingkungan di Kota Probolinggo. Terutama bagi tempat karaoke yang dekat dengan ruang public, tempat ibadah, sekolah, dan rumah warga.</p> <p>Kebijakan penutupan Karaoke merupakan bagian dari dengar dan bertindak. Walikota Probolinggo selalu mendengar keluhan, aduan, dan saran. Selanjutnya didiskusikan dan ditindak lanjuti dengan baik. Sebelumnya sudah ada aduan bahwa lokasi karaoke ada yang satu area dengan gereja. Sehingga Walikota Probolinggo mengecek, mengarahkan, dan mencabut ijin karaoke tersebut. Walikota Probolinggo sebelumnya mendata tempat karaoke dan mengecek lokasinya. Dicocokkan dengan temuan. Saat semua selaras maka ditindak tegas. Terlebih lagi lokasi karaoke lebih banyak berdekatan dengan</p>

Variabel	Sub Variabel/ Aspek	Indikator	SUB Indikator	Interpretasi data	Keterkaitan dengan Konsep dalam Tinjauan Pustaka
				berdekatan dengan ruang public, tempat ibadah, dan sekolah. Walikota Probolinggo tentu menolak kegiatan yang melanggar nilai-nilai agama, moral, dan nilai luhur di Kota Probolinggo.	ruang public, tempat ibadah, dan sekolah. Walikota Probolinggo tentu menolak kegiatan yang melanggar nilai-nilai agama, moral, dan nilai luhur di Kota Probolinggo.
	Religious Experience Dimension	Cara Mempengaruhi	a. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku	Kebijakan penutupan karaoke butuh perjuangan dan tantangan tetapi Walikota berusaha mengajak diskusi dengan informan-informan yang kontra. Sebelum diputuskan untuk melampirkan bukti-bukti tidak melanggar regulasi dan nilai agama. Jika tidak ada maka ditutup. proses eksekusi juga disertai dengan dukungan informan umat beragama, lembaga masyarakat, tokoh masyarakat. Agar dampak tempat karaoke tidak mengikis moral anak bangsa di Kota Probolinggo. penutupan tempat karaoke di Kota Probolinggo melibatkan seluruh	Kebijakan penutupan karaoke butuh perjuangan dan tantangan tetapi Walikota berusaha mengajak diskusi dengan informan-informan yang kontra. Sebelum diputuskan untuk melampirkan bukti-bukti tidak melanggar regulasi dan nilai agama. Jika tidak ada maka ditutup. proses eksekusi juga disertai dengan dukungan informan umat beragama, lembaga masyarakat, tokoh masyarakat. Agar dampak tempat karaoke tidak mengikis moral anak bangsa di Kota Probolinggo. penutupan tempat karaoke di Kota Probolinggo melibatkan seluruh

Variabel	Sub Variabel/ Aspek	Indikator	SUB Indikator	Interpretasi data	Keterkaitan dengan Konsep dalam Tinjauan Pustaka
				umat beragama. Karena ada yang dilokasi ibadah, tempat belanja, dan sekolah.	umat beragama. Karena ada yang dilokasi ibadah, tempat belanja, dan sekolah.
			b. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi	Penutupan tempat karaoke ini sesuai dengan harapan masyarakat yang resah adanya tempat karaoke yang terlalu bebas. Sehingga Walikota Probolinggo dengan tegas menutup semua tempat karaoke. Kebijakan ini sudah mempertimbangkan nilai-nilai agama dan regulasi. Walikota Probolinggo yang menjadi tokoh agama Islam lebih paham konsep hiburan yang menjurus pada kemaksiatan, maka Walikota mengambil langkah menutup hiburan karaoke. Walikota Probolinggo melihat dan mendengar temuan pelanggaran nilai asusila, nilai agama, nilai kesopnana, nilai adat, nilai busaya, dan nilai luhur. Jika sudah seperti ini pengecekan dan	Penutupan tempat karaoke ini sesuai dengan harapan masyarakat yang resah adanya tempat karaoke yang terlalu bebas. Sehingga Walikota Probolinggo dengan tegas menutup semua tempat karaoke. Kebijakan ini sudah mempertimbangkan nilai-nilai agama dan regulasi. Walikota Probolinggo yang menjadi tokoh agama Islam lebih paham konsep hiburan yang menjurus pada kemaksiatan, maka Walikota mengambil langkah menutup hiburan karaoke. Walikota Probolinggo melihat dan mendengar temuan pelanggaran nilai asusila, nilai agama, nilai kesopnana, nilai adat, nilai busaya, dan nilai luhur. Jika sudah seperti ini pengecekan dan

Variabel	Sub Variabel/ Aspek	Indikator	SUB Indikator	Interpretasi data	Keterkaitan dengan Konsep dalam Tinjauan Pustaka
				tindak lanjut ditutup.	tindak lanjut ditutup.
			c. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki	Dampak kebijakan penutupan tempat karaoke pada masyarakat tidak ada keluhan pada konsep hiburan malam di Probolinggo. Merasa nyaman dilingkungan yang sebelumnya ada tempat karaoke dan tidak adanya tindakan asusila yang berkedok hiburan menyanyi. Pelaksanaan kebijakan ini tidak lagi meresahkan orang tua, informan sekolah dan tepat peribadatan akan adanya praktik hiburan karaoke. Penutupan karaoke tujuannya tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dan regulasi. Justru penutupan tersebut menghindari kemaksiatan.	Dampak kebijakan penutupan tempat karaoke pada masyarakat tidak ada keluhan pada konsep hiburan malam di Probolinggo. Merasa nyaman dilingkungan yang sebelumnya ada tempat karaoke dan tidak adanya tindakan asusila yang berkedok hiburan menyanyi. Pelaksanaan kebijakan ini tidak lagi meresahkan orang tua, informan sekolah dan tepat peribadatan akan adanya praktik hiburan karaoke. Penutupan karaoke tujuannya tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dan regulasi. Justru penutupan tersebut menghindari kemaksiatan.

Gambar 4.2 Bagan Hasil Riset



Sumber : Peneliti (2023)